

ELEGI Catatan DEMOKRASI akhir DAN tahun KEADILAN 2024



MEREBUT KENDALI, MENENTANG TIRANI

Catatan Akhir Tahun 2024

**“ELEGI DEMOKRASI DAN Keadilan:
MEREBUT KENDALI, MENENTANG TIRANI”**

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
Lembaga Bantuan Hukum - Makassar

**Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
Lembaga Bantuan Hukum Makassar
2024**

Penulis:

Bidang Hak Sipil dan Politik

Bidang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Bidang Hak Perempuan, Anak dan Disabilitas

Tata Letak:

Bidang Riset, Dokumentasi dan Kampanye

Editor:

Bidang Riset, Dokumentasi dan Kampanye

Ikuti Kami:

Instagram: **lbh_makassar**

Facebook: **Lembaga Bantuan Hukum Makassar – YLBHI**

Twitter: **lbh_makassar**

Whatsapp: **+62 851-7448-2383**

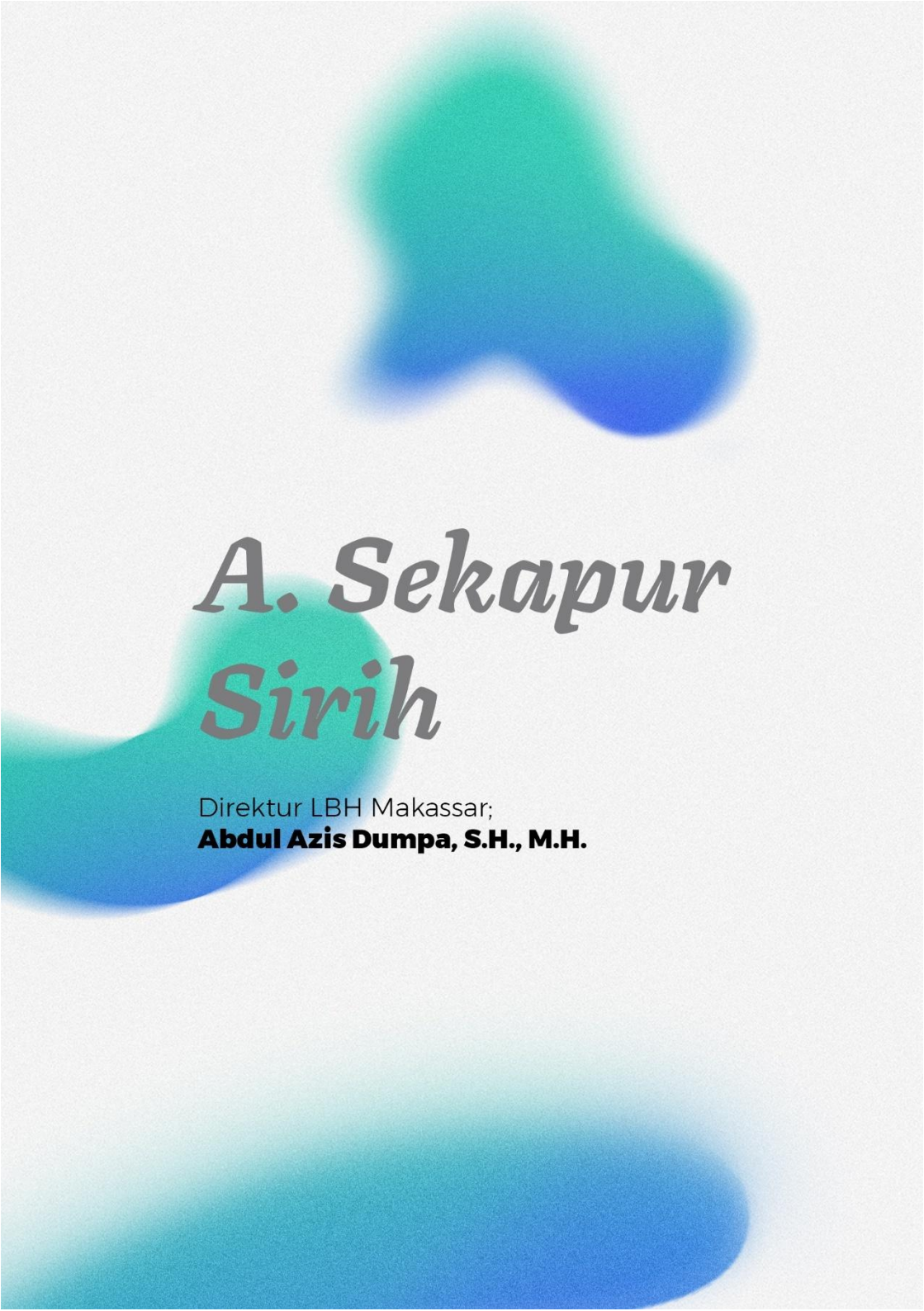
Website: www.lbhmakassar.org

Alamat

Jalan Nikel 1, Blok A22, No. 18, Kota Makassar

Bantuan Hukum Struktural

Sampul	i
Halaman Sampul	ii
Halaman Judul	iii
Daftar Isi	iv
A. Sekapur Sirih	5
B. Bagian I: Pendahuluan	8
C. Bagian II: Profil Kasus	12
D. Bagian III: Bidang Hak Perempuan, Anak dan Disabilitas	23
E. Bagian IV: Bidang Hak Sipil dan Politik	46
F. Bagian V: Bidang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya	70
G. Penutup	99
H. Profil LBH Makassar	102
I. Dukung Kami	109



A. Sekapur Sirih

Direktur LBH Makassar;

Abdul Azis Dumpa, S.H., M.H.

Konsepsi Negara Hukum berpijak pada perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia (HAM) dan pembatasan kekuasaan. Namun dalam catatan akhir tahun 2024 LBH Makassar yang merangkum analisis penanganan kasus menunjukkan sebaliknya, hukum digunakan untuk kepentingan kekuasaan dan memunculkan berbagai kasus ketidakadilan yang dialami warga negara. Catatan advokasi yang dilakukan menunjukkan situasi elegi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), elegi didefinisikan sebagai syair atau nyanyian yang mengandung ratapan dan ungkapan duka cita. Sehingga Elegi Demokrasi dan Keadilan dimaknai sebagai situasi duka cita di mana rakyat semakin kehilangan kedaulatan dan mengalami ketidakadilan. Hal ini tergambar dengan jelas dalam catatan akhir tahun LBH Makassar Tahun 2024.

Situasi demokrasi dan HAM dapat disimpulkan bahwa sedang dalam nuansa yang memburuk. Tentu pernyataan ini bukan klaim sepihak namun jika kita tarik mundur angka kasus pelanggaran ham dalam 5 tahun terakhir, tidak ada satupun yang mampu memungkiri bahwa kejahatan negara terus meruncing dan korbannya tentu merupakan kelompok miskin dan rentan.

Tahun 2024 merupakan fase kesedihan yang tidak perlu diratapi. Sajian angka serta pembacaan situasi yang termuat dalam Catatan Tahunan LBH Makassar tentu menjadi bagian dalam proses perbaikan Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai dan prinsip HAM. Dengan adanya angka perbandingan dari tahun ke tahun, aktor negara tentu menjadi penting untuk disorot yang berbalik

arah mengkhianati konstitusi, yang merupakan Elegi Warga Indonesia. Pandangan kita harus menunjuk mereka sebagai aktor yang harus dibenahi – atau setidaknya, catatan ini membuka imaji bersama dalam membayaknya Indonesia baru bahwa kita tidak bisa mengharapkan perubahan dari kaki tangan Oligarki yang mementingkan kepentingan pemodal.

Mari hadapi situasi Tahun 2025 dengan semangat baru dan solidaritas yang meluas! Kita sadari, 100 hari Prabowo hingga kini telah menampakkan tanda bahwa memiliki kemiripan dan mungkin saja semakin parah! *Siaga!*

Direktur LBH Makassar;
Abdul Azis Dumpa, S.H., M.H.

B. Bagian I: Pendahuluan

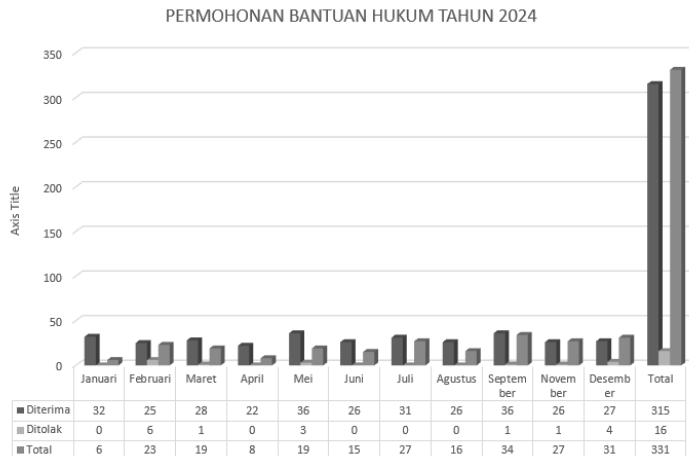
"315 Mencari Keadilan di Bumi Manusia:
Potret Kasus Penegakan Hukum, HAM dan
Demokrasi Sulsel Tahun 2024"

“315 Mencari Keadilan di Bumi Manusia: Potret Kasus Penegakan Hukum, HAM dan Demokrasi Sulsel Tahun 2024”

Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan dua konsep yang terkait satu sama lain dan berperan penting dalam menciptakan pemerintahan yang berkeadilan. Demokrasi memberikan rakyat kekuasaan untuk berpartisipasi dalam proses politik, sementara HAM menjamin hak – hak dasar individu dan kolektif masyarakat untuk hidup dengan martabat dan bebas dari tindakan sewenang – wenang kekuasaan. Pada praktiknya, demokrasi yang sehat tidak dapat terwujud tanpa penghormatan, perlindungan serta pemenuhan HAM, dan sebaliknya, HAM akan sulit dijaga di negara yang tidak demokratis.

Secara implisit dalam konstitusi, disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara yang kekuasaannya berada ditangan rakyat serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Namun, pada implementasinya hal ini sering tidak sejalan dengan apa yang terjadi dilapangan.

Di wilayah Sulawesi Selatan, sepanjang tahun 2024, LBH Makassar mencatat, terdapat 331 permohonan bantuan hukum. Dari 315 kasus yang diterima, terdapat 192 kasus berdimensi kekerasan struktural, antara lain perampasan ruang hidup, pelecehan seksual, pembubaran dengan kekerasan aksi demonstrasi mahasiswa oleh polisi, penangkapan sewenang-wenang, serta kriminalisasi terhadap petani dan pejuang lingkungan hidup.



Tahun ini, jumlah permohonan yang masuk masih didominasi oleh kasus kekerasan terhadap perempuan. Terdapat 72 kasus dengan perempuan sebagai korban sebanyak 134 orang. Angka ini terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Pelakunya beragam, mulai dari lingkungan keluarga, tempat tinggal, sekolah, perguruan tinggi, hingga lembaga layanan, seperti kantor polisi.

Sementara itu, pada sektor konflik sumber daya alam, pemusatan/pengkonsentrasian sumber daya alam oleh perusahaan baik yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan maupun kehutanan telah mencabut kuasa warga dari sumber – sumber penghidupannya. Dengan kata lain telah mengeksekusi warga dari ruang hidupnya. Ironisnya, warga tak hanya kehilangan kuasa atas sumber penghidupannya, pengkonsentrasian sumber daya alam secara bersamaan berlangsung pula proses formalisasi. Dalam proses ini, Negara melalui institusinya (TNI dan POLRI) menjadi aktor utama. proses formalisasi dapat dilihat dalam beberapa kasus antara lain di

Takalar, Bulukumba, Luwu Timur, petani dan masyarakat adat yang memperjuangkan hak - haknya justru diperhadapkan dengan perangkat hukum seperti Polisi, Kejaksaan, dan Pengadilan. Tidak hanya di Sulawesi Selatan, hal yang sama juga terjadi di Pulau Wawonii dan Di Desa Torobulu, Provinsi Sulawesi Tenggara dan di Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk memperoleh legitimasi, maka muncullah narasi “demi keamanan dan ketertiban”, lagi-lagi oleh aparat kepolisian.

Tidak hanya para petani yang mengalami proses formalisasi, tetapi Mahasiswa dan aktivis lainnya juga mengalami hal serupa. Pada Agustus 2024 ratusan Mahasiswa melakukan aksi demonstrasi mengawal putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemilihan Kepala Daerah yang ingin dibajak oleh DPR demi pemenuhan kepentingan keluarga tertentu. Puluhan mahasiswa mengalami kekerasan dan penangkapan oleh aparat kepolisian.

Dalam beberapa dekade terakhir, kebebasan ruang sipil mengalami kemerosotan. Di lingkungan perguruan tinggi, Mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi, menyampaikan pendapat di muka umum sebagai langkah taktis, maupun strategis mendorong perubahan kebijakan, kerap berakhir di kantor Polisi. Aparat kepolisian secara leluasa keluar-masuk kampus melakukan pembubaran hingga penangkapan. Diduga kuat, hal ini terjadi karena pihak kampus ikut andil memfasilitasi aparat atas nama “penertiban kehidupan kampus”.

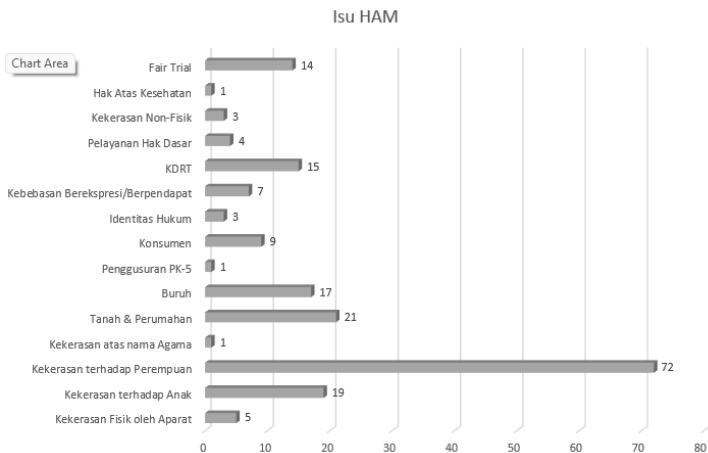


C. Bagian II: Profil Kasus

1. *Pelanggaran HAM, Korban dan Pelaku*

a. Pelanggaran HAM

Dari sekian banyak kasus berdimensi struktural yang diterima LBH Makassar sepanjang tahun 2024, Kekerasan terhadap Perempuan yang paling dominan dengan jumlah 72 kasus, menyusul pelanggaran hak atas tanah sebanyak 21 Kasus. Kekerasan terhadap anak menempati urutan ketiga dengan jumlah sebanyak 19 kasus. Menyusul kasus Buruh sebanyak 17 kasus, kemudian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 15 Kasus, lalu *fair trial* 14 Kasus, kemudian kasus kebebasan berekspresi/berpendapat sebanyak 7 Kasus serta Kekerasan Aparat sebanyak 5 kasus.



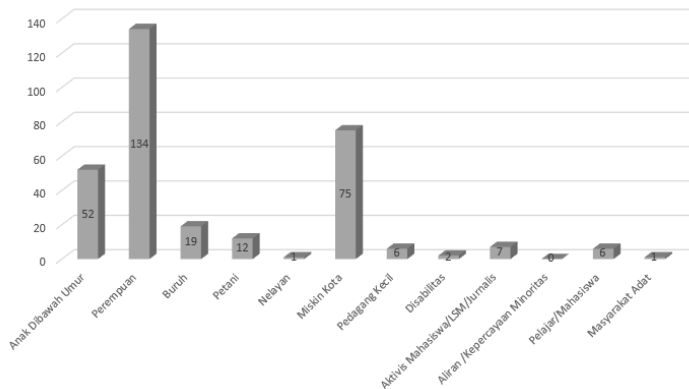
Khusus untuk kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, jenis kasus kekerasan seksual adalah kasus tertinggi yang dialami oleh Perempuan dan Anak. Beberapa instrumen hukum yang telah diundangkan, termasuk UU

TPKS itu sendiri sejatinya memberikan ruang aman bagi perempuan dan anak. Namun pada faktanya, korban semakin berjatuhan dan terseok – seok mencari dan memperoleh keadilan.

Beberapa persoalannya antara lainnya adalah terletak pada adanya pengabaian aparat penegak hukum terhadap beberapa instrumen peraturan perundang – undangan yang telah ada serta lemahnya kelembagaan yang sengaja dibentuk untuk itu seperti Satgas TPKS pada lingkup kampus dan instansi tempat pelaku bercokol justru membela pelaku, ditambah lagi putusan pengadilan yang mengabaikan keadilan korban serta stigma yang dilekatkan pada perempuan. Situasi ini menunjukkan gagalnya Negara melindungi dan menciptakan ruang aman bagi perempuan dan anak.

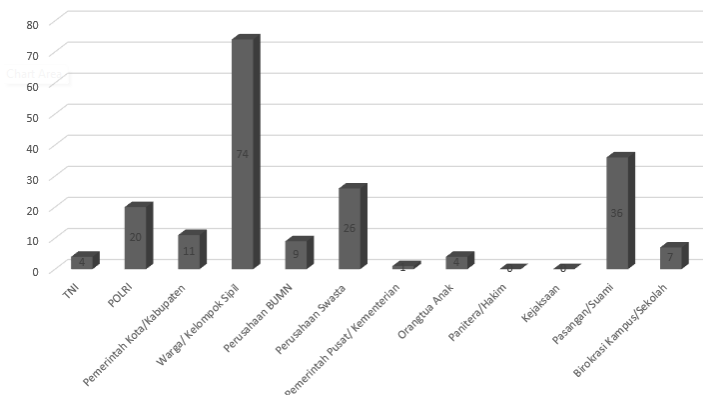
b. Kategori Korban dan Pelaku

Tak jauh berbeda dengan tahun – tahun sebelumnya, kategori korban perempuan adalah yang terbanyak dari kasus yang ditangani oleh LBH Makassar pada tahun 2024, yaitu sebanyak 134 kasus. Kategori korban kedua yang paling tinggi adalah Miskin Kota sebanyak 75 kasus, kemudian Anak Dibawah Umur sebanyak 52 kasus. Selain itu, kategori korban buruh menempati urutan keempat sebanyak 19 Kasus, sedangkan kategori Korban Petani adalah sebanyak 12 kasus dan kategori Korban Aktivis Mahasiswa/LSM/Jurnalis terdapat 7 kasus.



Dari kasus yang diadukan/dimohonkan ke LBH Makassar sepanjang tahun 2024, Warga/Kelompok sipil (sebanyak 74 kasus) dan pasangan/suami (sebanyak 36 kasus) adalah kategori pelaku yang paling tinggi. Banyaknya warga/kelompok sipil dan suami/pasangan sebagai pelaku berkorelasi langsung dengan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh LBH Makassar sepanjang tahun 2024 sebagaimana kami sebutkan diawal. Perusahaan Swasta dan Institusi Keamanan (Polri) merupakan kategori pelaku yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2023. Di tahun 2024, terdapat 26 kasus dimana perusahaan swasta sebagai pelaku. Sedangkan untuk institusi keamanan (Polri) sebagai pelaku terdapat 20 kasus. Hal ini berkorelasi dengan kasus – kasu yang diadukan ke LBH Makassar yang berdimensi pelanggaran hak – hak buruh dan konsumen. Sementara itu, kasus-kasus pembatasan kebebasan berekspresi/berpendapat, penangkapan secara sewenang -wenang penggeledahan serta penahanan tanpa disertai dengan surat dan penempatan aparat keamanan di sektor bisnis (pertanian

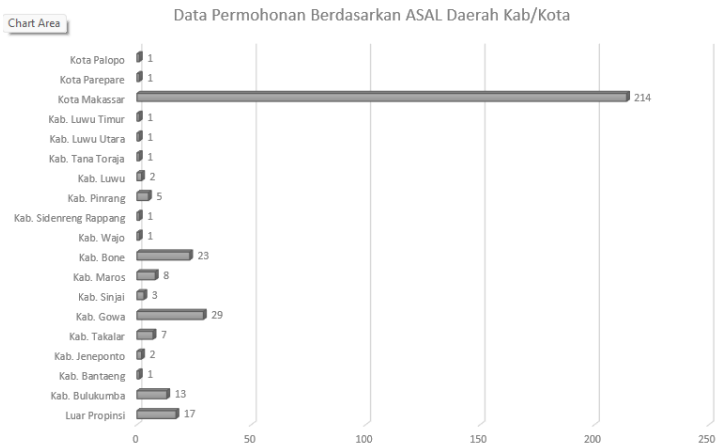
dan perkebunan) justru menyumbang tingginya angka kasus yang melibatkan kepolisian sebagai pelaku.



2. Asal Daerah, Gender, Usia, Kondisi Kedisabilitasan dan Penghasilan Pemohon Bantuan Hukum

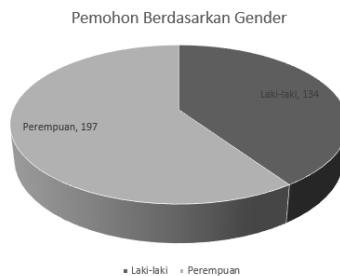
Dari berbagai daerah, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar merupakan daerah yang paling banyak mengajukan permohonan bantuan hukum. Dari 331 permohonan, sebanyak 214 permohonan berasal dari Kota Makassar. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat LBH Makassar secara hukum berdomisili di Kota Makassar sehingga lebih mudah diakses oleh warga, indikator geografis ini dapat dilihat pula dari Kabupaten/Kota selanjutnya yaitu Kab. Gowa sebanyak 29 pemohon, Kabupaten Bone sebanyak 23, dan Kabupaten Bulukumba 13 permohonan serta Kabupaten Takalar 7 permohonan. Untuk dua daerah, yaitu Kab. Bulukumba dan Kab. Bone, LBH

Makassar menjalankan program terkait dengan layanan dan bantuan hukum.

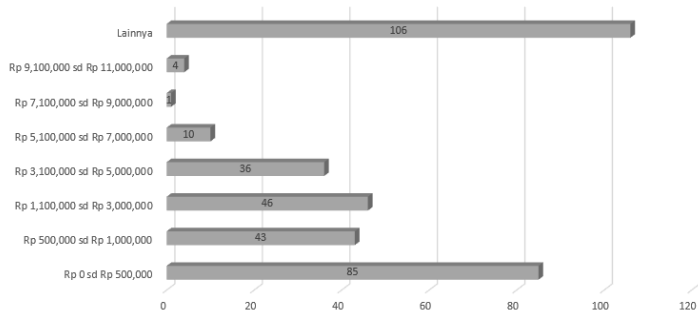


Permohonan bantuan hukum ke LBH Makassar tidak hanya berasal dari Provinsi Sulsel, melainkan permohonan datang pula dari luar Prov. Sulsel. Untuk tahun 2024, LBH Makassar menerima bantuan Hukum dari luar Provinsi Sulsel sebanyak 14 Permohonan. Di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sultra, LBH Makassar bersama dengan jaringan mendampingi 2 orang warga Desa Torobulu yang memperjuangkan lingkungan hidup, namun mendapat serangan berupa kriminalisasi oleh perusahaan tambang nikel. Adanya pengaduan di luar provinsi Sulsel, mengindikasikan perlunya mendorong akses bantuan hukum, karena akses jarak seringkali menjadi pertimbangan serta penghalang bagi para pencari keadilan dalam memperoleh bantuan hukum.

Untuk pemohon berdasarkan gender, Dari 331 permohonan, gender perempuan adalah yang terbanyak yaitu sebesar 197 kasus, sementara untuk gender Laki – laki sebanyak 134 kasus. Sementara itu, berdasarkan kedisabilitasan, terdapat 1 kasus yang melibatkan disabilitas mental, 1 kasus disabilitas sensorik dan 1 kasus disabilitas ganda.



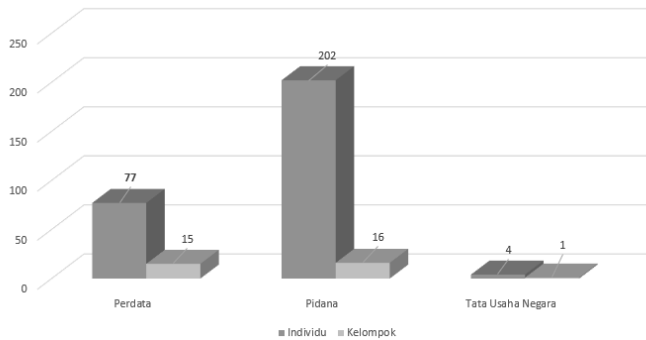
Dari sisi penghasilan, pemohon bantuan hukum lebih banyak berpenghasilan antara Rp. 0-500,000 sebanyak 85 kasus. Selanjutnya kelompok pemohon kedua berpenghasilan antara Rp 1,100,000 sd Rp 3,000,000 sebanyak 46 kasus, disusul kelompok yang berpenghasilan antara Rp 500,000 sd Rp 1,000,000 sebanyak 43 kasus. Lalu kelompok berpenghasilan antara Rp 3,100,000 sd Rp 5,000,000 sebanyak 36 kasus. Data – data ini menunjukkan bahwa kelompok masyarakat miskin memiliki kerentanan mengalami pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).



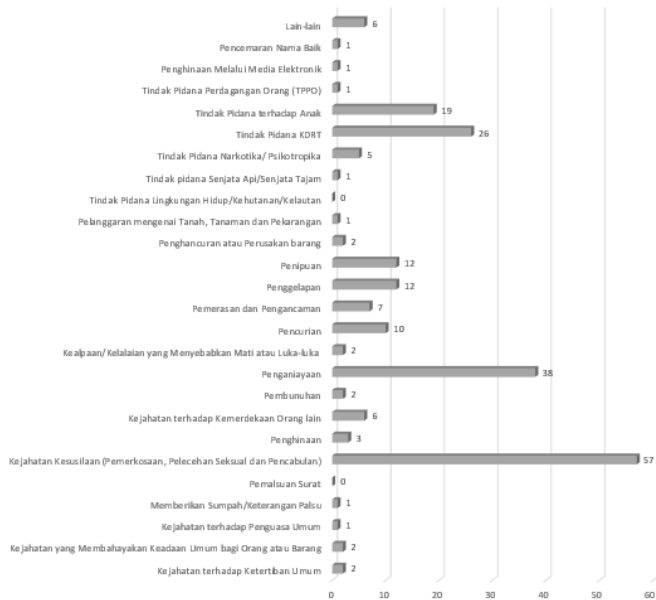
3. Posisi Hukum, Jenis Kasus, Layanan Hukum dan Bentuk Kasus

Dari jumlah kasus yang diterima LBH Makassar sepanjang tahun 2024, posisi hukum yang paling banyak adalah Saksi Korban sebanyak 93 kasus, disusul Pelapor sebanyak 89 kasus, Kemudian sebagai Penggugat sebanyak 72 kasus. Posisi hukum terbanyak ketiga adalah Tergugat sebanyak 24 kasus dan keempat adalah sebagai Tersangka 22 kasus. Sedangkan untuk Terpidana dan Terdakwa masing – masing 1 kasus.

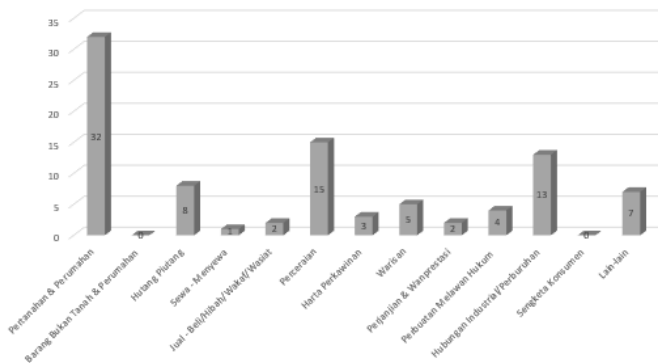
Sementara itu, dari sisi jenis perkara, kasus pidana sebanyak 218 kasus, Perdata sebanyak 92 kasus dan Tata Usaha Negara (TUN) terdapat 5 kasus.



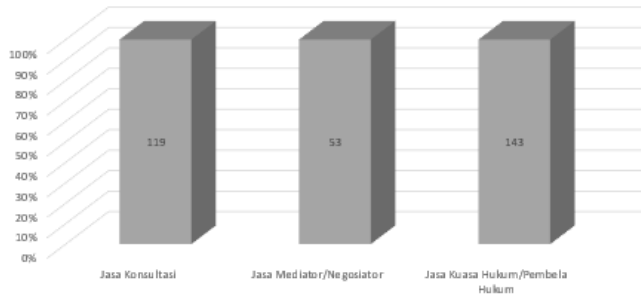
Dari tiga teratas jenis kasus pidana, Kejahatan Kesusilaan merupakan kasus yang paling tinggi dengan jumlah 57 kasus, kemudian kasus penganiayaan sebanyak 38 kasus, disusul tindak pidana KDRT sebanyak 26 kasus. Selebihnya merupakan kasus anak berhadapan dengan hukum, dll.



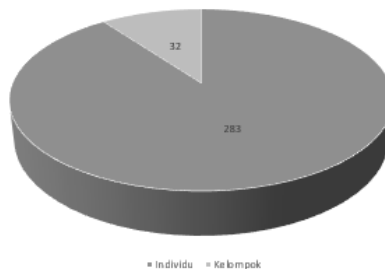
Sedangkan untuk jenis kasus perdata, perkara Pertanahan dan Perumahan menempati posisi pertama tertinggi sebanyak 32 kasus, tertinggi kedua adalah kasus perceraian sebanyak 15 kasus dan tertinggi ketiga adalah kasus sengketa perburuhan sebanyak 13 kasus. Selebihnya adalah kasus perbuatan melawan hukum, waris, dll. Sedangkan untuk jenis kasus Tata Usaha Negara, terdapat perkara kependudukan & kewarganegaraan serta Pendidikan, masing – masing 2 kasus dan kepegawaian 1 kasus.



Terhadap kasus – kasus yang diterima, diberikan layanan hukum berupa jasa Kuasa Hukum/Pembelaan, jasa Konsultasi dan Jasa mediator/negosiator. Sepanjang tahun 2024, LBH Makassar memberikan layanan jasa kuasa hukum/pembelaan untuk 143 kasus dan 119 kasus hanya mendapatkan jasa konsultasi. Selain itu, 53 kasus/permohonan mendapatkan jasa mediator/ negosiator.



Berdasarkan bentuk kasus, permohonan yang diterima LBH Makassar terbagi dalam bentuk individu dan kelompok. Berbentuk kasus kelompok sepanjang tahun 2024 terdapat 32 kasus kelompok, sedangkan bentuk individu terdapat 283 kasus. Sedangkan dari sisi usia, yang paling banyak berada pada usia antara 26 s.d. 35 Tahun yaitu sebanyak 87 permohonan, disusul usia antara 0 s.d. 16 tahun sebanyak 79 pemohon, kemudian usia antara 36 s.d. 46 tahun sebanyak 49 permohonan dan usia dari 46 s.d 65 tahun sebanyak 23 kasus, selebihnya berada diatas 65 tahun yaitu 13 permohonan.



***D. Bagian III:
Bidang Hak
Perempuan,
Anak dan
Disabilitas***

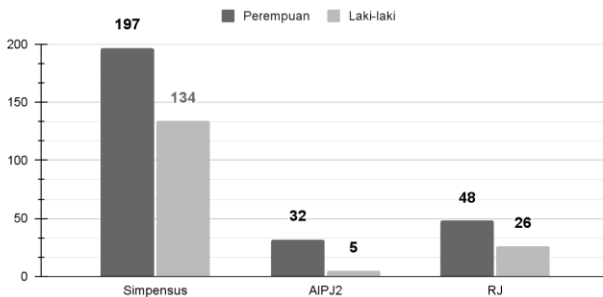
Sulawesi Selatan Terancam Predator Seksual

1. *Pendahuluan*

Ruang aman adalah tempat seseorang dapat mengakses informasi dan dukungan tanpa takut dihakimi atau harus menghadapi konsekuensi pengungkapan. Ketakutan ini mungkin didasarkan pada pengalaman negatif diri sendiri atau orang lain atau persepsi dan keyakinan yang tidak akurat tentang apa yang mungkin mereka alami. Ruang aman tidak selalu hanya ada di rumah, namun bisa juga di sekitar rumah, sekolah-sekolah, di perguruan tinggi, di instansi layanan masyarakat seperti kepolisian. Asumsi utamanya adalah adanya jangkauan pengawasan pada tiap-tiap ruang aman tersebut.

Ruang aman ini tentu saja menjadi daya dukung aktivitas bagi masyarakat, tidak terkecuali bagi perempuan. Hanya saja terhadap ruang aman tersebut, kita menjadi lupa bahwa kejahatan akan selalu mengalami perkembangan modus dan motif yang ternyata tidak lagi menghindari beberapa ruang publik yang kita anggap sebagai *moral force* bagi generasi kita. Berdasarkan pertimbangan ruang aman tersebut, LBH Makassar justru mencatat fakta bahwa pemohon bantuan hukum didominasi oleh Perempuan yang mencatat kebutuhan ruang aman bagi Perempuan yang mendominasi sebagai korban kekerasan, dengan data sebagai berikut:

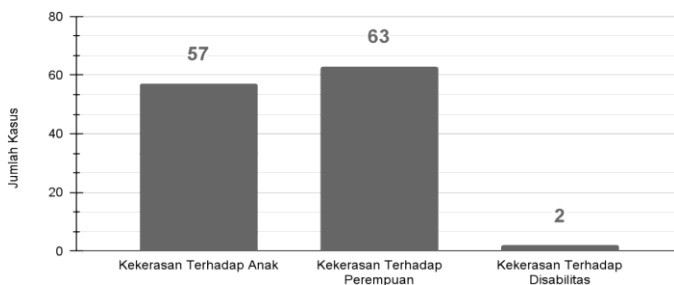
Diagram 1. Data Pemohon Bantuan Hukum Tahun 2024



(Sumber: Data Simpensus, Data Pendampingan AIPJ 2, & Data Pendampingan RJ Tahun 2024)

Pada Diagram 1. Data Pemohon Bantuan Hukum menunjukkan permohonan gender Perempuan sebanyak 277 dan pemohon laki-laki sebanyak 165. Terlihat sangat jelas bahwa perempuan mendominasi jumlah pemohon bantuan hukum berdasarkan 3 sumber data terpisah. Melalui data permohonan bantuan hukum yang sebagian besar adalah perempuan, LBH Makassar merangkum data kasus berdasarkan isu HAM, sebagai berikut:

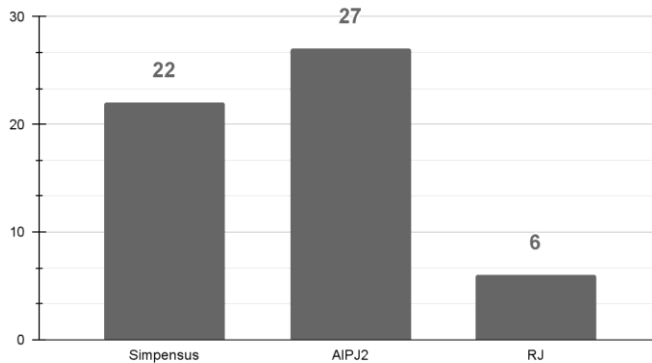
Diagram 2. Data Jumlah Kasus Berdasarkan Isu HAM Tahun 2024



(Sumber: Data Simpensus, Data Pendampingan AIPJ 2, & Data Pendampingan RJ)

3 kasus kekerasan pada Diagram 2 tersebut didominasi oleh Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan data sebagai berikut:

Tabel 3. Data Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Tahun 2024



Berdasarkan Diagram. 3, jika ditotalkan maka terdapat 55 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Tahun 2024 dengan kategori pelaku, sebagai berikut:

Tabel 1. Kategori Pelaku Kekerasan Seksual Berdasarkan Data Simpensus:

No.	Kategori Pelaku	Jumlah
1.	Guru Sekolah	3
2.	Dosen	2
3.	Aparat Kepolisian	1
4.	Aparat TNI	1

5.	Staf Desa	1
6.	Teman	8
7.	Pasangan Kekasih	18
8.	Rekan Kerja	3
9.	Ayah Tiri	1
10.	Paman	2
11.	Petugas Kebersihan Sekolah	1
12.	Tetangga Rumah/Kos	11
13.	Tukang Cukur/Salon	1
14.	Orang Tidak Dikenal	2
15.	Calon Anggota Legislatif	1

Pada Tabel 1, kategori pelaku yang mendominasi adalah pasangan kekasih, tapi kategori pelaku lainnya tidak boleh dikesampingkan seperti: guru sekolah, dosen, aparat kepolisian, aparat TNI, dan staf desa. Semestinya mereka menjaga integritas dengan menjalankan tugasnya secara profesional sebagai penegak Tridharma, pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat. Kategori pelaku lainnya yang tidak kalah penting adalah orang-orang terdekat kita, seperti teman, paman ataupun tetangga rumah dengan memanfaatkan rasa percaya para korban. Akhirnya, pelaku-

pelaku kekerasan seksual ini menimbulkan rasa was-was untuk tidak mudah percaya kepada orang lain, padahal seharusnya merekalah yang menjadi pelindung terdekat. Bentuk-bentuk kekerasan seksual serta modus yang digunakan oleh kategori pelaku ini, sebagai berikut:

Tabel 2. Jenis Kekerasan Seksual dan Modus yang Digunakan oleh Pelaku

No.	Jenis Kekerasan Seksual	Jumlah Korban	Modus yang Digunakan
1.	Pelecehan seksual secara verbal	2	Pelaku menyampaikan hasrat seksualnya sambil mencolek korban
2.	Persetubuhan dan Perbuatan Cabul Terhadap Anak	33	Memanfaatkan kerentanan anak Mengiming-imingi dengan uang Mengiming-imingi korban akan dibiayai hingga kuliah Mengancam akan melaporkan perbuatan korban ke orangtuanya Mengancam akan memukul korban Memanfaatkan kondisi lengah atau tidak adanya pengawasan orangtua Penculikan

			Mempelajari kebiasaan korban, membangun rasa percaya dan memanfaatkan kelengahan korban
			Mengancam akan membunuh korban
3.	Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik	5	Mengajak korban melakukan Video Call Sex dan melakukan perekaman tanpa persetujuan korban
			Digunakan sebagai ancaman agar korban mau mengikuti segala permintaan pelaku
4.	Perbuatan Cabul dan Pemerkosaan yang Mengakibatkan Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD)	20	Memanfaatkan rasa percaya korban
			Bujuk rayu dengan janji pelaku akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa terhadap diri korban hingga iming-iming akan dinikahi
			Menjebak korban ke tempat yang membuat korban sulit mendapatkan perlindungan

(Sumber: Kronologi Kasus pada Simposium Tahun 2024)

Terdapat 15 modus kejahatan yang digunakan pelaku untuk mengumpan para korbannya yang akhirnya membuat korban tersudutkan dan kesulitan untuk menyelamatkan diri. Pelaku bisa menggunakan lebih dari 1 (satu) modus, seperti melakukan bujuk rayu kepada korban yang berjanji akan bertanggung jawab dan menikahi korban. Saat korban merasa percaya dan membiarkan terjadinya persetubuhan

terhadap dirinya, ia akan rentan menjadi korban berulang apabila pelaku merekam persetubuhan tersebut tanpa persetujuan korban dan akan digunakan untuk mengancam korban pada waktu lain jika menolak untuk kembali bersetubuh dengan pelaku. Modus-modus ini harusnya menjadi peringatan bagi kita semua agar tidak menjadi korban berikutnya dan lebih waspada terhadap orang di sekitar kita.

Isu kasus kekerasan seksual inilah yang akan menjadi sorotan Catatan Akhir Tahun Bidang Hak Perempuan, Anak & Disabilitas tentang bagaimana penanganan kasus yang dilakukan oleh LBH Makassar selama memberikan pendampingan kepada korban termasuk masalah apa saja hambatan yang merintang akses keadilan bagi perempuan, anak, dan disabilitas.

2. Predator Seksual; Ironi Ruang Aman Perempuan, Anak & Disabilitas

Masih jelas dalam ingatan kita semua bagaimana sejarah panjang undang-undang ini didorong oleh lebih dari 1000 organisasi perempuan di Indonesia. Perjalanan 20 tahun menjadi potret jalan yang dilewati tidak mudah, membawa harapan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan kekerasan seksual, yang tentu saja berorientasi melindungi dan memberikan keadilan bagi Korban.

Tahun 2024 menjadi alarm atau penanda sudah dua tahun lebih Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disahkan, tepatnya 9 Mei 2022 lalu. Tentu saja UU TPKS ini memberikan angin

segar dalam mendorong kemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya pencegahan, perlindungan, dan penanganan Kekerasan Seksual (KS). Namun, keberpihakan dan perspektif Aparat Penegakan Hukum (APH) hingga saat ini masih dipertanyakan.

Sementara itu, jauh sebelum UU TPKS ini diundangkan atau satu tahun sebelumnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset (Kemendikbud Ristek) telah menunjukkan sikapnya dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Perguruan Tinggi yang saat ini telah digantikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Permendikbud Ristek No.55 Tahun 2024), serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbud Ristek No.46 Tahun 2023). Ini menjadi langkah tegas Kemendikbud Ristek dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus Kekerasan Seksual di lingkungan perguruan tinggi. Hanya saja, menjadi sangat disayangkan karena dari sekian rentetan kebijakan pemerintah dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan khususnya terhadap perempuan justru menunjukkan makin maraknya tindak pidana kekerasan di ruang-ruang yang selama ini dianggap sebagai ruang aman bagi perempuan, seperti:

a. Lingkup Satuan Pendidikan

Hingga akhir tahun 2024 ini, TPKS menjadi *trending issue* dan mendominasi sejumlah pemberitaan di media pemberitaan dan media sosial. Salah satunya kasus “*Siswa Disabilitas Tuli di SLB Makassar jadi Korban Kekerasan Seksual, Pelakunya Seorang Guru*” pada 11 November 2024 yang mengakibatkan korban mengalami trauma dan intimidasi terhadap tante korban sebagai pelapor yang juga berprofesi sebagai guru di salah satu SLB Kabupaten Gowa.

Modus yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan bahasa isyarat seolah mengajak korban untuk berhubungan badan dan akan melotot menakut-nakuti jika korban menolak ajakannya. Berdasarkan keterangan korban, kekerasan seksual yang dialaminya telah terjadi lebih dari 1 (satu) kali di tempat yang berbeda namun tetap dalam



lingkungan SLB. Ironisnya, kasus ini diintervensi oleh PGRI Kota Makassar yang terindikasi berpihak kepada pelaku karena diketahui telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan serta meminta pelapor untuk mencabut laporan polisinya di Polrestabes Makassar.

Kekerasan seksual juga menimpa seorang siswi SMP kelas 3. Modus yang digunakan pelaku adalah membangun rasa percaya si korban sebelum akhirnya diboyong ke rumah pelaku dan diancam akan dibunuh jika menolak untuk bersetubuh dengan pelaku. Kasus ini telah ditangani oleh Kepolisian Resor (Polres) Maros dan masih pada tahap penyelidikan.

b. Lingkup Perguruan Tinggi

Kasus TPKS juga terjadi di Perguruan Tinggi Negeri, meliputi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) yang telah memperoleh putusan dari Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan vonis pidana penjara selama 2 Tahun terhadap pelaku. Putusan ini dinilai ringan, mengingat pelaku merupakan seorang mahasiswa Strata 3 (S3) yang seharusnya berperan sebagai *moral force* di lingkungan sekitarnya. Pada kasus ini, pelaku menggunakan modus mengancam akan menyebarkan foto seksi milik korban jika melawan. Foto tersebut diambil oleh pelaku menggunakan kamera handphonenya pada saat memasuki kamar kost milik korban di malam hari sebelum terjadinya pelecehan seksual pada keesokan harinya.

Kasus Kekerasan Seksual lainnya terjadi di Universitas Hasanuddin (UNHAS) yang melibatkan dosen sebagai pelaku dan mahasiswi sebagai korbannya. Kasus ini telah

ditangani oleh Satgas PPKs UNHAS, hanya saja struktur keanggotaan Satgas PPKs yang berasal dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan terdiri dari Pendidik serta Tenaga Kependidikan justru menimbulkan keraguan atas objektivitas penanganan pidana Kekerasan Seksual karena menghasilkan sanksi yang dinilai ringan kepada Dosen sebagai pelaku yang akhirnya mengakibatkan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes.

c. Ruang Tahanan Perempuan

Anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) melakukan pelecehan seksual terhadap tahanan Perempuan Dittahti Polda Sulsel. Saat melakukan aksinya, pelaku diketahui dalam kondisi mabuk. Korban telah menolak permintaan pelaku namun tetap dipaksa. 2 orang saksi yang merupakan tahanan perempuan yang berada di sel tahanan yang sama dengan korban melihat kejadian tersebut, namun pelaku melotot menakut-nakuti saksi dan memberi isyarat agar diam saja.

Pelaku telah menjalani sidang etik dengan sanksi berupa: 1) Melakukan permintaan maaf dihadapan sidang; 2) Pembinaan rohani selama 30 hari; dan 3) Mutasi bersifat demosi selama 7 tahun penempatan. Selain itu, Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan vonis pidana penjara selama 3 tahun. Hukuman yang diberikan hanya $\frac{1}{3}$ dari tuntutan jaksa berdasarkan Pasal 6c UU TPKS yang semula menuntut pelaku dengan 10 tahun pidana penjara.

d. Lingkup Tempat Tinggal

Seorang perempuan berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan disabilitas intelektual menjadi korban kekerasan

seksual oleh 3 orang pelaku, salah satunya diketahui merupakan seorang Calon Legislatif (Caleg) bernama Nurcholis. TPKS ini bermula pada saat korban sedang bermain di halaman hotel Mireya bersama dengan beberapa anak berusia sekitar 5 (lima) tahun. Seorang Karyawan Hotel Mireya bernama Eftah memanggil korban, setelah memasuki hotel, korban kemudian diantar ke sebuah kamar. Korban sempat berusaha membuka pintu dari dalam namun dihalangi oleh pelaku. Kemudian terjadilah peristiwa kekerasan seksual tersebut yang dilakukan oleh 3 orang pelaku secara bergantian. Korban diancam akan dibunuh oleh Eftah jika berani mengadukan kejadian yang dialaminya saat berada di dalam kamar hotel tersebut. Diketahui lokasi Hotel Mireya ini berjarak sekitar 100 meter dari rumah korban.

Kasus TPKS ini telah ditangani oleh Polres Luwu Timur dengan menetapkan 1 orang tersangka yaitu Nurcholis. Pengadilan Negeri Sorowako telah memberikan vonis pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) juta subsidair 2 bulan penjara berdasarkan Pasal 6c UU TPKS. Dalam pertimbangan hakim, hal yang meringankan terhadap terdakwa adalah terdakwa memiliki anak dan istri, merupakan perbuatan pertama, terdakwa bersikap sopan di pengadilan, dan mengakui perbuatannya. Atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah melakukan upaya banding, namun putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan justru menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Sehingga Jaksa Penuntut Umum melanjutkan ke upaya kasasi, hanya saja hingga saat ini belum ada putusan tingkat kasasi yang diperoleh.

3. Harapan Itu Masih Ada

“Briptu Sanjaya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 huruf c UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”

Kutipan di atas merupakan putusan pertama kasus kekerasan seksual yang kami dampingi menggunakan UU TPKS sejak disahkan pada tahun 2022 lalu. Kasus ini cukup menarik perhatian publik lantaran pelakunya merupakan APH. Tidak mudah menyeret kasus ini keluar dari institut kepolisian, apalagi pelaku pada saat itu telah disidang etik di tempatnya bekerja.

Tetapi, kemarahan masyarakat sipil sekali lagi tidak bisa dibendung oleh siapapun termasuk institut yang “bebal hukum” ini. Lewat kemarahan yang kami rawat bersama inilah yang membawa kami pada ruang-ruang normatif yang hampir tidak lagi kami percaya.

Meskipun putusan hakim sedikit mengecewakan, tetapi tanpa menghilangkan atau meromantisasi perjuangan penegakan hukum dan HAM, kami ingin mengatakan kalau kami sudah sejauh ini dan kami akan berupaya lebih keras. Ini keberhasilan kecil yang perlu dirayakan.

Lalu sebulan pasca putusan pertama tadi, kami mendengar kabar baik lagi. Salah satu kasus yang juga proses penanganannya mencapai 1 tahun, juga diputus menggunakan UU TPKS.

Dua kasus tersebut belum atau tidak bisa kami klaim sebagai keberhasilan. Karena berbicara soal penanganan, kita tidak bisa melepaskan dengan pencegahan dan perlindungan juga dalam prosesnya. Tetapi ini bisa jadi lilin pertama yang akan menyalakan lilin-lilin lain dalam upaya pencegahan, penanganan, dan perlindungan terhadap perempuan dan anak perempuan dari kekerasan seksual.

4. Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Lingkaran Konflik Sumber Daya Alam

“Langkahi dulu mayatku kalau kau mau ambil tanahku.” pernyataan Mama Paning kepada polisi ketika dia diintimidasi lantaran menanam di atas tanahnya yang juga masuk dalam HGU PTPN.

Sementara itu, perempuan juga menjadi korban di lingkaran konflik agraria dan lingkungan hidup. Kita mulai dari Takalar, dimana ratusan perempuan dan anak Takalar di 11 Desa, 2 Kecamatan saat ini masih berdiri tegak berhadapan dengan perusahaan bernama PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 8. Selama 40 tahun, PTPN beroperasi di atas tanah-tanah yang mereka ambil secara paksa.

Mulai dari operasi ilegal (tanpa HGU) sampai terbitnya HGU, perusahaan ini menjadi aktor langsung dalam kekerasan ekonomi, budaya, psikis, bahkan fisik terhadap perempuan di Polongbangkeng, Takalar. Saat ini, HGU PTPN telah berakhir, tetapi tanpa rasa malu, perusahaan masih melakukan aktivitas ilegal di atas tanah-tanah rampasan



milik warga. Lebih parahnya, aktivitas tersebut dikawal oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Polri dan TNI. Bahkan upaya kriminalisasi dilakukan oleh perusahaan lewat laporan-laporan penyerobotan.

Tidak jauh dari Takalar, ada 103 orang perempuan Bara-Baraya yang juga masih berdiri tegak memperjuangkan hak atas tempat tinggal. Mereka berhadapan dengan mafia tanah yang kalau kata warga bara-baraya seperti “hantu”. Lantaran mereka tidak pernah melihat dan bertemu secara langsung dengan orang mengaku sebagai pemilik tanah warga.

Kemudian perempuan di kawasan hutan Soppeng juga mengalami hal serupa. Mereka kehilangan alat produksinya lantaran negara melalui kebijakan penetapan kawasan hutan dan perhutanan sosial. Perempuan Soppeng tidak memiliki kuasa kepemilikan atas tanah yang mereka tinggali dan mereka kelola.

Jauh dari Sulawesi Selatan, seorang perempuan yang mempertahankan lingkungan hidupnya kemudian dikriminalisasi. Hasilin, salah satu perempuan Torobulu yang dikriminalisasi oleh perusahaan bernama PT Wijaya Inti Nusantara (WIN) lantaran menghalang-halangi proses aktivitas (baca: pengrusakan SDA) perusahaan. Meski dalam pertimbangannya, hakim tidak mempertimbangkan soal gender. Tetapi pada kenyataannya, Hasilin adalah perempuan pembela HAM yang mempertahankan kehidupan seperti perempuan-perempuan di tempat lain.

Berbeda dengan pengakuan negara atas kasus-kasus privat seperti KS lewat regulasi UU TPKS misalnya, dalam ranah

agraria dan lingkungan hidup, perempuan masih mengalami tantangan soal pengakuan identitas mereka sebagai bagian dari subjek yang sama dengan peran laki-laki. Hilangnya hak atas tanah dan rusaknya SDA bagi perempuan bukan semata hilangnya sumber ekonomi, tetapi dapat berakibat memburuknya kesehatan reproduksi, perlakuan diskriminatif, kekerasan seksual, dan hilangnya perlindungan hak-hak dasar perempuan.

Kuatnya budaya patriarki di masyarakat dan sistem negara yang maskulin inilah yang kemudian membawa perempuan menjadi kelompok paling rentan dan terdampak ketika lingkungan rusak.

5. Femisida: Potret Gagalnya Negara Melindungi Perempuan dan Anak Perempuan dari Kekerasan

Sepanjang tahun 2024, kabar buruk tentang kematian perempuan di Indonesia menjadi alarm tersendiri. Komisi Nasional-Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengungkapkan bahwa telah terjadi 290 kasus pembunuhan perempuan atau femisida dalam periode Oktober 2023-Oktober 2024.

Di Sulawesi Selatan (Sulsel) sendiri ada 13 kasus pembunuhan terhadap perempuan. Kami mencatat, ada 2 kasus femisida yang cukup menarik perhatian publik yang terjadi sepanjang tahun 2024. Pertama, ada kasus pemerkosaan yang berujung pembunuhan terhadap salah seorang perempuan di Luwu Timur, Sulsel yang terjadi pada

November 2024 lalu. Kemudian ada kasus pembunuhan suami terhadap istri di Pangkep, Sulsel yang terjadi pada Agustus 2024 lalu.

Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, motif dari pembunuhan terhadap perempuan beragam. Mulai dari superioritas, dominasi, agresi, hegemoni, misogini, rasa kepemilikan terhadap perempuan, ketimpangan relasi kuasa, serta kepuasan sadistik. Lalu pemicu pembunuhan terhadap perempuan salah satunya kekerasan seksual.

Berdasarkan Sidang Umum Dewan HAM PBB, femisida adalah pembunuhan terhadap perempuan yang didorong oleh kebencian, dendam, penaklukan, penguasaan, penikmatan dan pandangan terhadap perempuan sebagai kepemilikan sehingga boleh berbuat sesuka hatinya. Karena itu, femisida muatannya berbeda dari pembunuhan biasa karena mengandung aspek ketidaksetaraan gender, dominasi, agresi atau opresi. Femisida bukanlah kematian sebagaimana umumnya melainkan produk budaya patriarkis dan misoginis dan terjadi baik di ranah privat, komunitas maupun negara. Berdasarkan data PBB, 80% dari pembunuhan berencana terhadap perempuan dilakukan oleh orang terdekatnya.

Untuk konteks Indonesia, hingga hari ini belum ada regulasi terkait femisida lantaran dianggap sebagai pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam KUHP yaitu Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 344, Pasal 345, dan Pasal 350.

6. Catatan Kritis Pendampingan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kasus-kasus TPKS yang telah didampingi menghasilkan peringatan penting bahwa ruang aman bagi perempuan, anak dan disabilitas berada pada kondisi darurat. Kebijakan-kebijakan yang mengakomodir tampaknya belum diimplementasikan dengan maksimal sebagaimana mestinya dengan berbagai kendala yang harus menjadi perhatian khusus, seperti:

Pertama, penyidik terkesan seringkali mengesampingkan penerapan UU TPKS sekalipun unsurnya telah terpenuhi. Penyidik lebih memilih menerapkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan alasan bahwa ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan ancaman pidana pada UU TPKS;

Kedua, penyelewengan praktik Restorative Justice (RJ) yang hanya sekedar dimaknai penghentian perkara setelah didamaikan melalui proses mediasi. Beberapa hasil investigasi pada saat pendampingan di kepolisian, korban sering ditawarkan untuk menempuh jalur damai atas nama RJ. Jalur damai melalui mediasi ini dilakukan dengan modus mengiming-imingi korban akan tetap diberikan ganti rugi berupa uang. Modus lainnya adalah menggunakan ancaman kriminalisasi kepada korban jika kasusnya tetap menempuh upaya hukum. Modus ancaman kriminalisasi ini pernah digunakan oleh Unit PPA Polres Gowa pada kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik yang mengakibatkan korban menutup akses komunikasi kuasa hukum ke keluarganya

dan memilih untuk mencabut laporan polisinya di Polres Gowa.

Ketiga, peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2017 yang terdiri dari perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak. Dalam proses pemeriksaan perempuan berhadapan dengan hukum, hakim tidak boleh menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Namun di beberapa pendampingan sidang, korban perempuan seringkali menghadapi hakim yang mengeluarkan pernyataan menyalahkan korban “*kenapa mau? kenapa tidak melawan?*”. Meskipun sebenarnya pernyataan tersebut ditujukan sebagai bentuk edukasi, kondisi psikis korban juga perlu diperhatikan.

Keempat, pada Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 yang telah dicabut dan diganti dengan Permendikbud Ristek No.55 Tahun 2024, keanggotaan Satuan Tugas berasal dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Unsurnya terdiri dari Pendidik/Dosen dan Tenaga Kependidikan yang menimbulkan keraguan terhadap objektivitas pemberian sanksi kepada pelaku TPKS yang berprofesi sebagai pendidik maupun tenaga kependidikan;

Kelima, pada Permendikbud Ristek No.46 Tahun 2023, masih ada satuan pendidikan yang belum membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Beberapa kasus kekerasan (misalnya: kekerasan seksual) yang terjadi di satuan pendidikan ditangani langsung oleh kepala satuan

pendidikan atau diarahkan ke bagian bimbingan konseling (BK) sekolah. Sehingga kasus kekerasan yang terjadi masih ditangani tanpa berpedoman pada prosedur yang telah diatur berdasarkan Permendikbud Ristek No.46 Tahun 2023.

***E. Bagian IV:
Bidang Hak
Sipil Politik***

Kritik Dijawab Kriminalisasi Dan Kekerasan, Diancam Bui.

1. *Pendahuluan*

Kebebasan berekspresi merupakan nafas dari demokrasi yang telah di kristalisasi dalam Hak Asasi Manusia (HAM), hal ini telah diakui melalui instrumen hukum nasional maupun internasional. Indonesia sendiri telah meratifikasinya salah satunya melalui undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Ini kemudian menjadi dasar setiap warga negara untuk menyampaikan ekspresi/pendapat sebagai warga negara Indonesia yang juga telah dijamin dalam Konstitusi kita berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD 1945) pasal 28 (f), *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”*, pasal 28E ayat (3), *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”*. Dalam pemenuhan HAM, Negara bertanggung jawab penuh sebagaimana dalam *“Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”*.

Namun pada faktanya implementasi Hak Asasi Manusia terutama terkait kebebasan berekspresi, pemerintah sering kali menjadi penghalang, sebab pemerintah tidak memaknai kritik sebagai sumbangan pemikiran demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia. Negara justru memaknai kritikan sebagai ancaman, kita bisa melihat dalam berbagai kasus, masyarakat yang menyampaikan pendapatnya di muka umum berakhir pembubaran paksa hingga penangkapan. Aksi Mahasiswa dan masyarakat Kota Makassar yang menyikapi Dewan Perwakilan Rakyat – Republik Indonesia (DPR RI) yang berusaha menjegal putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas suara Partai Politik untuk dapat mencalonkan kepala daerah dan batas usia peserta pilkada, sejumlah Mahasiswa ditangkap dan digiring ke Polrestabes Kota Makassar.

Ironisnya pembungkaman atas kebebasan berekspresi ini terjadi juga dalam Kampus, yang seharusnya lembaga Pendidikan sebagai corong dialektika malah berubah sebagai pisau pembunuh demokrasi. Pada tanggal 05 Agustus 2024, sejumlah mahasiswa UIN Alauddin Makassar melakukan aksi demonstrasi di lingkungan Kampus diperhadapkan dengan aparat keamanan kampus yang memaksa untuk membubarkan aksi.

Selain pembubaran aksi, pihak kampus juga memberi sanksi skorsing bagi mahasiswa ikut aksi setidaknya ada 31 mahasiswa yang mendapat sanksi skorsing. Ini menjadi bukti langgengnya pelanggaran HAM yang melibatkan birokrasi Kampus.



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
MAKASSAR**

IS RAYA, RUKO 6 TELKOMAS S GKANAYA,

**DARURAT
DEMOKRASI
DAN RIILANE AMAN**

Kita juga bisa melihat aparat kepolisian yang proaktif dalam pembubaran paksa Mahasiswa Unhas yang melakukan aksi pada tanggal 28 November 2024, hingga berakhir penangkapan tanpa prosedur. Hal ini menjadi bukti bahwa kepolisian dan birokrasi kampus bersikukuh untuk menghancurkan gerakan mahasiswa serta melanggar Hak Asasi Manusia. Beberapa kejadian pelanggaran HAM itu dapat kita lihat di bawah ini:

- **Pembungkaman Kebebasan di Lingkup Perguruan Tinggi**
- a. **Kampus Universitas Hasanuddin (Unhas)**

12 Juni 2024, 11 mahasiswa ditangkap dan disembunyikan diduga oleh pihak Polda Sulawesi Selatan (Sulsel). Penangkapan tersebut dilakukan secara bertahap oleh personil Polda Sulsel. Penangkapan dimulai semenjak Selasa 11 Juni 2024. Pada sekitar pukul 19.00 WITA, kepolisian mendatangi salah seorang mahasiswa di Jl. Sahabat, Tamalanrea Raya, Makassar. Sembilan orang mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas di tempat tersebut diangkut secara paksa oleh kepolisian dan dibawa ke Kantor Polda Sulsel.

Selanjutnya, Rabu tanggal 12 Juni 2024 dini hari, sekitar pukul 02.30 WITA kepolisian kembali menangkap seorang mahasiswa di indekos pribadinya. Setelahnya, sekitar 10.00 WITA kepolisian kembali menangkap seorang mahasiswa di rumah pribadinya.

Penangkapan tersebut dilakukan oleh Polda Sulsel tanpa adanya surat penangkapan. Pemeriksaan juga dilakukan tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Kepolisian juga tidak

memiliki alat bukti yang cukup untuk melakukan penangkapan terhadap 11 mahasiswa Unhas tersebut.

Sebelumnya, ratusan mahasiswa Unhas melakukan demonstrasi pada Rabu 29 Mei 2024 di gedung Rektorat Unhas. Demonstrasi ini menuntut 12 poin yaitu ; mencabut surat keputusan (SK) uang kuliah tunggal (UKT), transparansi biaya operasional serta verifikasi faktual terkait penetapan UKT, penanganan kasus kekerasan seksual, mengatasi pungutan liar, mendesak agar pihak kampus menghentikan pembatasan jam malam, pinjaman online dalam kampus yang melanggar UU Pendidikan Tinggi No 12 tahun 2012, meningkatkan fasilitas inklusif terhadap disabilitas, menghentikan represi dan kebebasan akademik, penanganan drop out yang tidak sejalan dengan kode etik, pemenuhan hak mahasiswa yang mengikuti Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kesejahteraan civitas academica, dan kondisi Fakultas Vokasi Unhas yang dianggap masih belum siap. Sial bagi mahasiswa, bukannya didengar tuntutan aksinya. Rektor diduga menggunakan Kepolisian sebagai instrumen pembungkaman terhadap demonstrasi mahasiswa.

Dilansir dari catatankaki.org, pada demonstrasi tersebut, sebuah mobil polisi terlihat berada dekat dengan massa aksi. Penangkapan pada 11-12 Juni 2024, merupakan rentetan peristiwa tanggapan pihak Rektorat.

Pada tanggal 28 November 2024, Kepolisian Polrestabes Makassar kembali menangkap 32 mahasiswa Unhas, 2 diantaranya merupakan bagian dari Unit Kegiatan Pers Mahasiswa (UKPM) Unhas. Saat diperiksa oleh kepolisian,

penyidik memperlihatkan sejumlah dokumen yang merupakan rentetan peristiwa mahasiswa Unhas pada bulan Juni lalu.

Penangkapan ini bermula pada saat sejumlah mahasiswa melakukan demonstrasi terkait aksi protes isu kekerasan seksual di kampus Unhas pada 28 November 2024. Aksi ini dilakukan hingga malam sekitar pukul 23.00 WITA. Sejumlah orang tidak dikenal membakar beberapa gedung di Unhas.

Sekitar pukul 23.00 WITA tanggal 28 November 2024, kepolisian menangkap dan membawa sejumlah mahasiswa ke Polrestabes Makassar. Saat diperiksa, kepolisian tidak menemukan bukti mahasiswa yang ditangkap merupakan pelaku pembakaran tersebut.

Setelah tidak ditemukan bukti melakukan tindak pidana, 17 mahasiswa dibebaskan sekitar pukul 17.00 WITA. Tidak habis akal, 2 orang anggota Unit Kegiatan Pers Mahasiswa (UKPM) Unhas tidak ikut dibebaskan, namun ditahan hingga sekitar 22.00 WITA dan diperiksa oleh Penyidik Polrestabes Makassar dengan laporan oleh Pihak kampus terkait postingan yang dikeluarkan oleh UKPM Unhas melalui laman mediana, "catatankaki.org."

Dua orang mahasiswa tersebut dapat menghirup udara bebas sekitar pukul 22.00 WITA. Walau begitu, sampai tulisan ini digarap. Seorang dari mahasiswa tersebut masih mengalami trauma batin dan hidup dalam bayang ketakutan. Selain itu, Rektor juga memecat Gufran salah seorang mahasiswa. Pemecatan ini diduga akibat Ghufuran menjadi

salah satu orator dalam aksi yang dilakukan oleh mahasiswa Unhas.

Tindakan Unhas tentunya mencederaikan nilai demokrasi, juga tidak mencerminkan nilai konstitusi yang seharusnya diemban oleh Unhas sebagai perguruan tinggi negeri. Dalam pasal 6 huruf (b) UU 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi, diamanatkan *“perguruan tinggi diselenggarakan dengan berdasar prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif (b) demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa;”*

Kita banyak berharap, perguruan tinggi sebagai sebuah laboratorium besar. Unhas, berkewajiban menyelesaikan permasalahan dengan cara yang ilmiah, melalui diskusi atau apapun itu. Alih-alih membuka ruang diskusi, Unhas justru melakukan tindakan represif dengan menggunakan institusi kepolisian untuk membungkam mahasiswanya. Tentunya, tindakan Unhas melaporkan mahasiswa adalah tindakan yang jauh dari bentuk demokratis.

Unhas juga mengabaikan prinsip demokrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Sebagai sebuah institusi yang memiliki kewajiban menjaga prinsip hak asasi manusia, Unhas gagal menghadirkan ruang demokratis dan ilmiah dalam lingkup perguruan tinggi.

b. Kampus Universitas Negeri Alauddin Makassar (UINAM)

Cuplikan kekerasan telah lama berlangsung, periodik pembungkaman setidaknya kita bisa tangkap sejak Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Kampus UINAM mengalami kenaikan drastis. Melalui perpanjangan kaki dan tangan Hamdan Juhannis sebagai Rektor bersama jajarannya, secara jelas kebijakan yang keluar telah memangkas semangat intelektualitas di ranah akademis.

25 Juli 2024, Hamdan Juhannis (Rektor UINAM) secara sadar mengeluarkan kebijakan anti-demokrasi lewat surat Surat Edaran No. 2591 Tahun 2024, tertanggal 25 Juli 2024 tentang Ketentuan Menyampaikan Aspirasi Mahasiswa Lingkup Alauddin Makassar (SE No. 2591). Tindakan anti demokrasi di UINAM semakin parah. SE No. 2591, membatasi kebebasan berpendapat mahasiswa. Mahasiswa yang melakukan demonstrasi, harus melalui proses administrasi hingga perizinan. Aturan ini sangat tidak berdasar, karena menyalahi peraturan perundang-undangan salah satunya UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Mahasiswa yang mendorong hak atas penyampaian pendapat terus mengupayakan pencabutan SE No. 2591 tersebut. Demonstrasi dilakukan secara intens, mulai tanggal 31 Juli 2024. Sial bagi mahasiswa, bukannya mendapatkan dialog serta penjelasan ilmiah, kampus justru bertindak represif dengan mengerahkan Satuan Pengamanan (Satpam) untuk membubarkan aksi mahasiswa.

Walau begitu, tidak menyulutkan semangat mahasiswa untuk berhenti berunjuk rasa, aksi demonstrasi terus dilakukan. 5 Agustus 2024, mahasiswa konsisten melakukan demonstrasi. Hari itu, mereka menyampaikan aspirasinya di depan kampus I UIN Alauddin, Jalan Alauddin, Makassar. Tentunya, lokasi tersebut berada di luar kampus UINAM.

Belum sampai satu jam melakukan demonstrasi, demonstrasi dibubarkan secara paksa oleh kepolisian Polrestabes Makassar. Mahasiswa ditendang, dicekik, dipukul bahkan dikeroyok sebelum diangkut oleh Kepolisian. Terlihat dalam pembubaran aksi, seorang pimpinan kampus turut kebersamaan dengan kepolisian.

Periode Agustus sampai September, UINAM secara berkala memberi sanksi skorsing kepada 31 mahasiswa yang melakukan demonstrasi. Skorsing ini sangat inkonstitusional, UINAM mengabaikan hak menyampaikan pendapat mahasiswa.

Hingga saat ini, mahasiswa terus melakukan upaya memperjuangkan demokrasi di kampus UINAM, hingga menempuh jalur litigasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Tindakan Rektor UINAM beserta jajarannya sangat tidak berdasar dan intimidatif.

Kampus seharusnya dapat menjadi ruang ilmiah dan demokratis, bukan malah menjadi momok menakutkan untuk menyampaikan pendapat. Kebebasan berekspresi bagian dari hak asasi manusia dan merupakan jantung demokrasi, hal ini diakui dalam instrumen hukum internasional (Deklarasi Universal HAM) maupun instrumen

hukum nasional, sebagaimana dalam pasal 19 “*Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas*”.

- **Kriminalisasi dan Kekerasan Terhadap Pembela HAM**

- a. **Kriminalisasi Pembela Hak-Hak Pekerja/Buruh**

Kriminalisasi pembela HAM dapat kita lihat pada kasus pemberangusan kebebasan berekspresi dan berserikat yang dilakukan terhadap dua buruh PT. Gunbuster Nickel Industri (PT. GNI) yang melakukan aksi mogok kerja.

Bermula dari pemutusan kontrak oleh PT. GNI terhadap beberapa karyawan yang bergabung dalam serikat pekerja, dan melakukan mogok kerja. Minggu Bulu dan Amirullah yang juga merupakan karyawan yang bergabung dalam serikat pekerja PSP SPN PT. GNI bersama buruh PT. GNI lainnya melakukan aksi mogok kerja lanjutan pada 14 Januari 2023.

Selain melakukan aksi mogok kerja, di hari yang sama, para buruh melakukan aksi demonstrasi menuntut PT. GNI agar mempekerjakan kembali karyawan *end contract*, menerapkan prosedur keselamatan kerja (K3), menolak memotong upah secara sepihak oleh PT. GNI serta meminta pertanggungjawaban atas terjadinya kecelakaan kerja yang terjadi di PT. GNI yang menyebabkan hilangnya nyawa pekerja.

Atas aksi mogok kerja dan tuntutan tersebut beberapa buruh sekaligus pengurus PSP SPN PT. GNI berujung dilaporkan ke pihak kepolisian oleh Polisi sendiri (baca: Laporan model A), lalu ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Polres Morowali Utara dengan sangkaan melakukan tindak pidana penghasutan secara bersama-sama sebagaimana Pasal 160 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana atau Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, hingga didakwa dengan tindak pidana yang sama oleh Jaksa Penuntut Umum, dan divonis bersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh Hakim Pengadilan Negeri Poso.

Tidak terima dengan putusan Hakim tingkat pengadilan Pertama, kedua terdakwa (Amirullah dan Minggu Bulu) melakukan upaya banding, namun hasilnya sama, Hakim tingkat banding menolak permohonan banding keduanya. Pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, Hakim memutus perkara dengan objektif. Permohonan kasasi keduanya dikabulkan dan dinyatakan bebas karena tidak terbukti melakukan tindak pidana penghasutan sebagaimana yang didakwakan.

Mengacu pada putusan bebas Mahkamah Agung, penetapan tersangka terhadap kedua Buruh tersebut, patut dikatakan merupakan upaya kriminalisasi terhadap Pembela HAM karena bagaimanapun aksi mogok kerja yang dilakukan oleh Minggu Bulu dan Amirullah bersama dengan anggota PSP SPN PT. GNI lainnya dengan tuntutan yang dibawanya adalah bagian dari memperjuangkan hak – hak buruh yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi dan berbagai peraturan

perundang-undangan. Salah satunya Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyebutkan bahwa mogok kerja adalah pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.

Setelah divonis bebas oleh Mahkamah Agung, kedua buruh korban kriminalisasi tersebut mengajukan permohonan praperadilan terkait ganti rugi di Pengadilan Negeri Poso, Sulawesi Tengah atas penahanan keduanya. Namun berakhir dengan putusan penolakan atas permohonan tersebut. Parahnya lagi hakim hanya mempertimbangkan aspek formil penyidikan, yang menyatakan bahwa penyidik telah melakukan penyidikan sesuai prosedur. Sementara kerugian kehilangan pekerjaan dan waktu kerja yang dialami korban atas penahanannya tidak dipertimbangkan sama sekali oleh hakim Pengadilan Negeri Poso.

- **Kriminalisasi dan Kekerasan Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup**

- a. **Terhadap Warga Torobulu, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara**

Kita bisa melihat sebanyak 32 orang Warga torobulu, Kab. Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara yang melakukan Protes atas aktivitas perusahaan tambang yang mengancam ruang hidup mereka, kritikan tersebut dibalas dengan Kriminalisasi. sebanyak 32 orang warga torobulu dilaporkan di Polda Sulawesi tenggara, Oleh Perusahaan PT. Wijaya Inti Nusantara (WIN) dengan tuduhan menghalangi aktivitas perusahaan.

Kepolisian yang menjadi tumpuan utama dalam penegakan hukum juga diperkuat dengan tugas pokok Kepolisian



sebagai *Pelindung dan Pengayom Masyarakat* malah berubah menjadi aktor dalam Pembungkaman atas Kritikan, terbukti laporan Perusahaan Tambang PT. wijaya Inti Nusantara tersebut berjalan mulus. Sebanyak 32 orang warga torobulu yang dilaporkan, dua di antaranya, Hasililin dan Andi Firmansah ditetapkan sebagai tersangka hingga menjalani persidangan.

Sejak Pemerintahan Joko Widodo hingga dilanjutkan Oleh Presiden Prabowo Subianto saat ini mengedepankan Industri Ekstraktif dengan nawacita *Hilirisasi*. Hal ini Menjadi angin segar bagi pemilik Modal korporasi namun petaka bagi masyarakat yang bersentuhan langsung dengan industri. Pada prakteknya industri ekstraktif telah meruntuhkan konstruksi Hukum kita, Demokrasi serta Hak asasi manusia.

b. Terhadap Warga Kabupaten Pinrang

Kemudian kita juga bisa melihat Perjuangan warga Pinrang melakukan Protes terhadap keberadaan, tower PT. Tower Bersama Group (PT. TBG) yang mengkhawatirkan keselamatan warga sekitar. Tower tersebut meresahkan warga sekitar/radius tower karena mengakibatkan kebisingan masyarakat setempat saat angin kencang berhembus.

Namun protes warga terhadap keberadaan tower tersebut berujung di Jeruji besi. Sebanyak tiga Orang warga yang menjadi tokoh penting dalam penolakan atas keberadaan tower tersebut dilaporkan ke kepolisian setempat hingga divonis penjara.



Hal ini kita bisa melihat bagaimana keterlibatan Aparat kepolisian melanggengkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) serta berperan aktif melindungi Korporasi yang kerap menghancurkan ruang-ruang aman bagi masyarakat.

c. Terhadap Pemberi Bantuan Hukum

Aksi Mahasiswa Papua Memperingati Kemerdekaan Papua Pada Tanggal 02 Desember 2024 dibubarkan paksa oleh aparat kepolisian dan TNI.

Dalam aksi tersebut Salah satu Pemberi Bantuan dari LBH Makassar yang melakukan Pendampingan di lokasi aksi juga

ikut ditangkap secara sewenang-wenang tanpa alasan yang jelas, dan diperiksa oleh tim Polrestabes Makassar.

Hal ini lagi-lagi menjadi bukti Buruknya Penegakan Hukum kita terutama dalam Proses penangkapan yang dilakukan oleh Pihak kepolisian yang tidak berdasar.

- **Kesewenang-Wenangan Aparat**

- a. **Kekerasan Aparat**

Di tengah bergulirnya wacana revisi Undang-Undang TNI-Polri yang hingga saat ini masih mendapat penolakan publik atas berbagai tambahan kewenangan yang dikhawatirkan mengancam ruang gerak masyarakat sipil. Polri masih terus mendapat sorotan publik, pasalnya, hingga saat ini Polri masih menjadi salah aktor yang paling banyak mendapat pengaduan atas kekerasan terhadap masyarakat sipil.

Pembatasan tindakan kepolisian telah diatur di berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan internal di lingkup Polri yang memberikan prosedur dan pengawasan terhadap Polri utamanya dalam Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), misalnya lahirnya Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI (Perkapolri No. 8/2009) dan Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian (Perkapolri No. 1/2009).

Perkapolri No. 8/2009 ini mengakui dan mengatur berbagai instrumen HAM baik nasional maupun internasional sebagai dasar pertimbangan (konsiderans), dan berfungsi sebagai standar etika pelayanan dan *code of conduct* bagi

kepolisian. Sementara Perkapolri No. 1/2009 mengatur penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian sehingga terhindar dari tindakan yang berlebihan.

Namun, meskipun berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan Kapolri telah dibuat untuk mendukung penegakan hukum dalam penegakan HAM, masih saja terjadi kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian secara masif. Pada aksi demonstrasi Peringatan Darurat, tanggal 26 Agustus 2024 misalnya, aksi mengawal putusan Mahkamah Konstitusi No.60/PUU-XXII/2024 yang memuat ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XXII/2024 tentang Syarat Calon Kepala Daerah, Batas Usia Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota (titik mulai penghitungan umur),^[1] Polisi melakukan tindakan represif.

Sebanyak 33 orang masa aksi menjadi korban penangkapan secara sewenang-wenang bahkan beberapa orang menjadi korban kekerasan yang berdasar bukti-bukti yang ada diduga keras dilakukan oleh aparat kepolisian. Kekerasan terjadi saat pengamanan aksi demonstrasi, polisi melakukan tindakan kekerasan bahkan setelah korban ditangkap dan dalam keadaan tidak melakukan perlawanan. Beberapa diantaranya mengalami luka robek di bagian kepala.

b. Melindungi Kepentingan Korporasi

Selain itu, di beberapa peristiwa aparat kepolisian kerap menjadi tameng pelindung Perusahaan/Korporasi dalam konflik sumber daya alam, di kabupaten Luwu misalnya, 17 September 2024 lalu, aparat keamanan yang terdiri dari

personil TNI dan Polri bersenjata lengkap mengawal dan melindungi PT. Masmindo yang bergerak di industri tambang merangsek masuk ke lahan warga dan merusak setidaknya 48 tanaman cengkeh milik petani di Desa Ranteballa, Latimojong, Kab. Luwu. Tidak sampai di situ, aparat justru membubarkan aksi protes warga terhadap tindakan pengrusakan oleh PT. Masmindo dengan menembakkan gas air mata ke arah warga yang melakukan aksi protes tersebut.

c. Penangkapan Secara Sewenang-Wenang

Selain melakukan tindakan kekerasan, aparat kepolisian juga masih kerap melakukan tindakan penangkapan secara sewenang-wenang terhadap warga, terutama ketika warga tersebut melakukan aksi demonstrasi. Aparat kepolisian melakukan penangkapan secara *random* bahkan brutal terhadap masa aksi. Parahnya lagi warga yang hanya lewat di sekitar saat aksi demonstrasi berlangsung (bukan masa aksi) juga ikut ditangkap oleh aparat kepolisian. Bahkan anak-anak di bawah umur juga ada yang ikut ditangkap walaupun tidak terliba dalam aksi demonstrasi.

Penangkapan secara sewenang-wenang oleh aparat kepolisian, terlihat pada beberapa aksi Demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan warga sipil, misalnya pada aksi Demonstrasi Peringatan Darurat, tanggal 26 Agustus 2024 mengawal putusan Mahkamah Konstitusi, aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap massa aksi sebanyak 33 orang yang diantaranya dilakukan secara sewenang-wenang oleh aparat kepolisian, karena dilakukan dengan kekerasan, secara *random*, bahkan menangkap warga yang bukan masa aksi demonstrasi.

Selain pada aksi Peringatan Darurat untuk mengawal dua Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 26 Agustus 2024, tersebut aparat kepolisian juga melakukan hal yang sama terhadap mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas) yang melakukan aksi demonstrasi, pada 28 Oktober 2024 di Kampus Unhas Jl. Perintis Kemerdekaan untuk merespon kasus Kekerasan seksual yang terjadi di lingkup Kampus Unhas yang diduga dilakukan oleh oknum dosen terhadap salah satu mahasiswa Unhas. Massa aksi memprotes pemberian sanksi terhadap pelaku yang cenderung ringan dan politis. Aparat kepolisian melakukan penangkapan mahasiswa sebanyak 32 orang. Parahnya lagi penangkapan tersebut dilakukan setelah masa aksi membubarkan diri, saat menunggu hujan reda untuk pulang ke rumah masing-masing. Dari 32 orang yang ditangkap, tidak semua mengikuti aksi, tetapi juga mahasiswa yang berada di sekitar sekretariat organisasi mahasiswa sedang berkumpul dengan masa aksi tepat setelah aksi demonstrasi telah selesai dilaksanakan.

d. Penghalang-Halangan Akses Bantuan Hukum

Meskipun dalam berbagai instrumen HAM dan peraturan perundang-undangan telah mengatur dan menjamin hak setiap orang untuk mendapat bantuan hukum, namun aparat kepolisian dalam melakukan pemeriksaan baik dalam tahap penyelidikan maupun tahap penyidikan masih kerap mengabaikan hak atas bantuan hukum bagi seseorang yang diperiksa. Parahnya lagi dalam banyak kejadian aparat kepolisian sering kali menghalang-halangi pemberi bantuan hukum untuk mendampingi terduga.

Tindakan penghalang-halangan akses bantuan hukum oleh aparat kepolisian paling sering dialami oleh masa aksi demonstrasi yang ditangkap. LBH Makassar sendiri sering kali mendapat penghalang-halangan akses bantuan hukum utamanya saat mendampingi masa aksi yang ditangkap secara sewenang-wenang. Misalnya di beberapa kasus yang telah diuraikan di atas. Modus penghalang-halangan tersebut diantaranya adalah aparat mengelabui pemberi bantuan hukum dengan memberi informasi bahwa masa aksi yang ditangkap sedang diamankan dan didata identitasnya, namun nyatanya aparat kepolisian membawa masa aksi yang ditangkap ke ruang pemeriksaan, lalu melakukan pemeriksaan terhadap masa aksi yang ditangkap. Saat pemberi bantuan hukum meminta untuk menemui dan mendampingi pemeriksaan, aparat kepolisian malah memberi alasan yang sama kepada pemberi bantuan hukum bahwa masa aksi yang ditangkap sedang dalam tahap pendataan identitas, padahal sedang dilakukan pemeriksaan. Aparat keamanan baru memberikan akses untuk menemui korban penangkapan setelah pemeriksaan selesai. Modus ini jelas merupakan pelanggaran HAM, hak atas akses bantuan hukum.

- **Reformasi Sektor Keamanan**

- a. **Lemahnya Pengawasan Institusi Polri**

Berbagai pelanggaran hukum dengan bermacam tindakan, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran disiplin aparat kepolisian telah banyak terekam jejaknya, seperti penangkapan sewenang-wenang, penghalang-halangan akses bantuan hukum, hingga kekerasan terhadap masyarakat sipil, terus terjadi seakan tiada ujung. Situasi ini

menunjukkan lemahnya sistem pengawasan terhadap institusi sektor keamanan dalam hal ini polri.

Lemahnya sistem pengawasan menjadi faktor terjadinya berbagai pelanggaran aparat. Bagaimana tidak, sistem pengawasan saat ini hanya bertumpu pada kekuatan pengawasan dari internal Polri, yaitu Divisi Propam, tentu ini sangat sulit untuk dapat mengawasi dan menegakkan kode etik dan disiplin anggota Polri karena kedudukannya yang berada di internal Polri sendiri. Posisi tersebut tentu rentan terjadi konflik kepentingan sehingga sulit melakukan pengawasan dan penegakan kode etik dan disiplin anggota polri secara independen transparan, akuntabel dan imparial.

Sementara pengawasan eksternal saat ini hanya berharap pada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), yang juga memiliki catatan buruk dalam melaksanakan pengawasan terhadap Polri. Dalam beberapa catatan YLBHI-LBH Jakarta telah beberapa kali melakukan pengaduan/pelaporan namun tidak ditanggapi secara serius, sering kali hanya diberi klarifikasi yang kemudian diteruskan oleh Kompolnas kepada satuan wilayah (satwil) atau satuan kerja (satker) kepolisian yang diadakan/dilaporkan.^[2]

Berbagai pelanggaran hukum dengan bermacam tindakan, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran disiplin aparat kepolisian menyeruak di mana-mana. Sementara pengawasan internal dan eksternal ada jauh dari harapan. apalagi masih banyaknya korban yang belum memperoleh keadilan akibat kesewenang-wenangan aparat kepolisian, diperparah langgengnya impunitas di tubuh Polri dan

berbagai rekayasa penegakan hukum. Lain dari beberapa kasus yang kami paparkan di atas, semua bentuk kesewenang-wenangan itu dapat kita lihat misalnya pada tragedi penembakan yang melibatkan Irjen Ferdy Sambo 2022. Irjen Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 9 Agustus 2022 oleh Kapolri melalui Kabareskrim terkait Kasus Pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Hutabarat (Brigadir J), yang dia sebagai aktor intelektualnya dibantu KM dan Brigadir RR serta memerintahkan Bharada E melakukan penembakan terhadap Brigadir J.

Selain disangka sebagai aktor Intelektual Pembunuhan berencana, Irjen Ferdy Sambo juga disangka menyusun serangkaian skenario untuk merekayasa kasus dan memerintahkan Anggota Polisi dari Mabes Polri, Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Selatan untuk menghilangkan dan/atau merusak alat bukti (*obstruction of justice*), dalam kasus ini setidaknya terdapat 31 anggota Polisi yang diperiksa oleh Divisi Propam Polri karena dugaan Pelanggaran kode etik berupa tindakan tidak profesional saat olah TKP.^[3]

Setelah melalui proses persidangan panjang, Irjen Ferdy Sambo oleh Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin 13 Februari 2023 divonis bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Terdakwa Ferdy Sambo dinyatakan terbukti melanggar Pasal 340 KUHP sub. Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, juga dinyatakan telah terbukti melanggar Pasal 49 jo. Pasal 33 UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (UU ITE) jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 221 ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dijatuhi hukuman mati, di pengadilan tingkat banding, permohonan banding Irjen Ferdy Sambo, ditolak. Lalu di tingkat kasasi, Mahkamah Agung (MA) memutuskan mengurangi hukuman bagi Irjen Ferdy Sambo menjadi penjara seumur hidup.

Kasus ini jelas memperlihatkan kepada publik bobroknya internal Polri. Oleh sebab itu, penting dan mendesak dilakukannya reformasi polri baik secara struktural, kultural maupun secara instrumental, yang didukung dengan pembentukan lembaga pengawasan eksternal yang independen dan diberikan kewenangan yang kuat, diisi oleh orang yang tidak memiliki konflik kepentingan, dan wajib diisi oleh masyarakat sipil yang bersih dan memiliki rekam jejak yang baik dalam penegakan hukum, pembelaan HAM, demokrasi dan reformasi kepolisian, sehingga dapat diharapkan bisa melakukan pengawasan terhadap Polri.

*F. Bagian V:
Ekonomi, Sosial,
dan Budaya*

Tak Ada Demokratisasi Sumber Daya Alam - Di Negara Hukum Otoritarian.

1. *Pendahuluan*

Tahun 2024 menjadi tahun yang penuh dengan tantangan, berbagai kasus-kasus yang memiliki dimensi struktural yang sangat kuat menunjukkan jalan panjang menuju penguatan hak-hak warga negara agar bisa diakui dan dilindungi oleh Negara atau Pemerintah. Tidak jarang atau hampir setiap praktik perampasan ruang hidup yang terjadi disebabkan oleh negara yang tidak mampu dan bahkan menjadi aktor yang menyebabkan hilangnya hak-hak warga negara untuk menikmati hak ekonomi, sosial dan budaya yang mestinya mereka dapatkan.

Di satu sisi, sentralisasi kewenangan menjadikan akses terhadap keadilan untuk warga ditapak menjadi sulit dan mustahil untuk dijangkau. Keberadaan institusi pemerintahan daerah sendiri terkadang tidak memiliki kewenangan atau tidak mampu untuk memahami kewenangannya sendiri sehingga cenderung birokratik dan melepas tanggung jawab atas berbagai praktik pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi di daerahnya.

Sehingga dari situasi diatas, menyulitkan kepada warga untuk memperoleh akses terhadap keadilan. Keberadaan penyelenggara negara di Sulawesi Selatan masih terlihat sebagai seorang pejabat publik yang bermental penguasa, menempatkan warga sebagai abdi dan hanya menerima peraturan yang mereka buat. Serta jauh dari penyelenggara negara yang bermental pelayan publik yang fokus untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya.

a) Brutalitas Tambang- Hancurkan Lingkungan dan Ruang Hidup Warga Tanpa Sisa.

Warga negara dalam kepungan industri ekstraktif, merampas tanah rakyat, membuat petani semakin teralienasi dari tanahnya. Warga kehilangan lahan garapan, industri ekstraktif salah satu penyebab utamanya. Industri ekstraktif mencakup salah satunya industri pertambangan, meliputi emas, nikel dan mineral lainnya. Peruntukannya pun beragam, mulai dari proses ekstraksi bahan mentah dari bumi yang selanjutnya digunakan dalam produksi dan manufaktur.

Indonesia sebagai penghasil mineral batuan logam maupun non logam tak luput dari sasaran investor. Tak ayal hutan dan kawasan dilindungi lainnya dibabat habis dengan dalih investasi. Hingga November 2024, Indonesia tercatat memiliki total luas wilayah pertambangan yang memiliki izin mencapai 9.112.732. Sedangkan 2.700 titik lainnya merupakan tambang ilegal yang tersebar di seluruh Indonesia terutama Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

Indonesia sebagai pemasok cadangan nikel terbesar dunia memberikan dampak besar, mulai dari bencana alam, berbagai konflik agraria hingga pada buruh yang mengalami kecelakaan kerja. YLBHI-LBH Makassar sendiri merangkul beberapa kasus yang didampingi dari sektor pertambangan nikel, emas sampai pertambangan pasir. Hadirnya pertambangan tidak hanya berdampak pada kontur alam yang mengalami banyak perubahan. Namun juga berdampak pada kondisi sosial budaya masyarakat yang berada di lingkaran tambang.

Bentang alam Sulawesi Selatan yang memiliki beberapa gugusan pegunungan mulai dari Pegunungan Latimojong

hingga Verbeek, menyimpan potensi kandungan mineral nikel, emas, perak, tembaga, kobalt dan krom. Tak ayal hutan dan gunung dieksploitasi besar-besaran disebabkan potensi kandungan mineral yang terkandung di dalamnya.

b) Agenda Penghancuran Sistematis Luwu Raya. Dari Latimojong, Quarles hingga Verbek, Menyulap Emas Hingga Baterai Nikel

PT. Masmindo Dwi Area (MDA) merupakan perusahaan pertambangan emas yang berada di pegunungan Latimojong, Desa Rante Balla, Kec. Latimojong, Kab. Luwu dengan luas konsesi 14,390 Ha. Perusahaan MDA pun terafiliasi dengan PT. Indika Energy Tbk, dimana perusahaan tersebut memiliki kepemilikan saham sebanyak 100%. PT. MDA telah memegang izin kontrak karya sejak 19 Januari 1998 berdasarkan Surat Nomor: B.53/ Pres/1/1998 untuk Proyek Awak Mas di Sulawesi dengan luas kawasan eksplorasi 89,650 Ha dengan tahapan pra konstruksi, konstruksi, operasional dan pasca-operasi. Dengan potensi sumber daya emas sebesar 2,29 juta ons dan cadangan sebesar 1,45 juta ons.

Pada 12 April 2017 Masmindo mendapatkan izin lingkungan persetujuan AMDAL dan Izin Lingkungan melalui Ketetapan Gubernur Sulsel No.3/M.02 aNP/P2T/03/2017 dan izin No. 2/M.02 b.Np/P2T/03/2017. Pada 17 Oktober 2019 Dokumen lingkungan hidup milik MDA mengalami perubahan. Addendum Persetujuan AMDAL dan Izin Lingkungan berdasarkan ketetapan Gubernur Sulsel No.14/ .02a/ PTSP/ 2019 dan Ketetapan No. 15/ M.02b. PTSP. 2019. Pada tanggal 20 Juni 2017, Masmindo memperoleh izin konstruksi selama 3 (tiga) tahun berdasarkan Ketetapan Menteri ESDM RI No.

318.K/30/DJB/2017. Kemudian pada 16 Januari 2018, masa konstruksi Masmino digabung dengan masa operasi dan produksi berdasarkan Ketetapan Menteri ESDM RI No. 171.K/30/DJB/2018.

Saat ini PT. MDA tengah memasuki tahap Konstruksi namun proses pembebasan lahannya menemui kerikil dari perlawanan warga. PT. MDA mengklaim dalam proses pembebasan lahan dilakukan dengan cara musyawarah. Namun pada kenyataannya proses tersebut dengan cara kekerasan dan intimidatif.

Pada, Senin 16 September 2024 pihak perusahaan mendatangi kebun dan rumah warga untuk melakukan penebangan pohon cengkeh milik warga sebagai bagian dari tahapan pembersihan dan persiapan lahan. Agenda tersebut dilakukan secara paksa dengan melibatkan aparat keamanan bersenjata lengkap yakni TNI POLRI. Perusahaan tidak hanya melakukan penebangan secara paksa, kegiatan tersebut juga dilakukan dalam pengawasan aparat bersenjata lengkap dan melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap warga Rante Balla.

c) Menambang di Wilayah Rawan Bencana

Lahan konsesi Masmino yang dimiliki setidaknya berdampak terhadap 17 Desa di tiga kecamatan yakni kecamatan Latimojong, Kec. Besse Sang Tempe (Bastem) dan Bua Ponrang. Hal ini akan berdampak terhadap 27,242 jiwa warga di tiga kecamatan tersebut dari 380,679 jiwa warga Luwu.



Pertambangan emas yang berada di pegunungan Latimojong berdampak besar pada ruang hidup warga. Bentang alam Latimojong memiliki kemiringan lereng yang curam hingga ditetapkan sebagai wilayah rawan bencana. Hal ini berdasarkan Peta InaRisk BNPB yang menetapkan wilayah Latimojong merupakan wilayah rawan bencana banjir dan longsor tingkat sedang hingga tinggi.

Mengingat kawasan pegunungan Latimojong yang masuk dalam kawasan konsesi PT. Masmino, merupakan kawasan rawan banjir dan longsor bahkan dalam skala tinggi. Menurut data BPS 2024 terjadi peningkatan jumlah bencana banjir, dimana sejak tahun 2021 terdapat 51 kejadian dan tahun 2022 meningkat hingga 66 kejadian.

Advokasi PT. Masmino ke depan akan semakin pelik dengan mekanisme perijinan dan pemantauan yang berada di pusat, dengan masa berlaku kontrak karya (KK) sampai Juni 2050. Belum selesai dengan hal tersebut, hal ini diperparah dengan kehadiran aparat sebagai alat perusahaan dalam membantu kerja-kerja pembebasan lahan yang dilakukan perusahaan.

Bergeser ke Luwu Utara, ancaman aktivitas tambang mengintai wilayah Seko-Rampi. Bentang Alam yang masuk dalam ekosistem **Pegunungan Quarles**. Setidaknya tercatat dua Perusahaan besar yang berencana menghancurkan Ekosistem Seko-Rampi yakni PT. Kalla Arebama dan PT. Citra Palu Mineral (CPM). Kedua Perusahaan ini mencoba peruntungan menambang Emas di wilayah tersebut. PT. Kalla Arebama - memegang dua konsesi. Konsesi Pertama seluas 12 ribu hektar di wilayah Rampi untuk penambangan Emas. Selanjutnya Konsesi kedua di Wilayah Seko seluas 6.812 hektar untuk penambangan mineral Bijih Besi. Untuk konsesi di wilayah Rampi tersebar dan mencaplok lahan pada 6 desa/ komunitas adat, yakni Leboni, Hulaku, Onondowa, Mohale, Dodolo, dan Bangko.

Rencana aktivitas tambang tersebut akan berimplikasi pada penggusuran penduduk/pemukiman warga, kebun warga, bandar udara, situs, kuburan tua, tempat ternak, sawah, dan hutan adat. Masuknya perusahaan ini tanpa izin dari masyarakat adat. Izinnya hanya sepihak melalui pemerintah setempat (Desa dan Kecamatan). Reaksi komunitas adat ketika perusahaan masuk tanpa izin bahwa lembaga adat mengenakan sanksi kepada perusahaan yang diistilahkan “*kiwu*” (denda berupa kerbau atau semacamnya, namun

pihak perusahaan tidak mengindahkan denda tersebut). Dan yang melakukan sanksi ini dari Komunitas Adat Onondowa. 5 komunitas tidak terlibat dalam memberikan sanksi karena beberapa komunitas ini terbilang tidak atau belum merasakan dampaknya

Untuk CPM memegang konsesi dengan skema Kontrak Karya, yang tersebar di 5 Kabupaten yakni Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan dan Donggala, Parigi Moutong, Toli-Toli, dan Kota Palu Sulawesi Tengah dengan luas keseluruhan mencapai 85.180 hektar. Khusus untuk Kabupaten Luwu Utara, luas lahan yang akan ditambang mencapai 23.694 hektar yang masuk dalam kategori blok II Winehi dalam skema konsesi Kontrak Karya CPM. Perusahaan ini terafiliasi dengan PT. Bumi Resources Minerals (BRM), yang memegang saham 96.97%. Yang terafiliasi dengan Grup Bakrie dan Salim.

Selanjutnya di daerah Luwu Timur, di bentang alam pegunungan Verbeek, terbit belasan Izin Tambang yang mengepung ekosistem Danau Purba Mahalona, Towuti dan Matano. Yang paling terbesar adalah konsesi Kontrak Karya milik PT. Vale Indonesia yang mencapai 70.566 hektar. Selain itu terdapat juga aktivitas PT. Citra Lampia Mandiri terletak Desa Harapan dan Desa Pongkeru, di Kelurahan Lampia, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2007 dengan luas area konsesi 10.000 Ha, namun hanya 2.660 Ha yang memperoleh izin operasi produksi dengan kapasitas produksi 20.000 ton per bulan.

Helmut Hermawan sebagai Direktur Utama PT. Citra Lampia Mandiri dalam sengketa kepemilikan saham juga menarik sejumlah nama lain, termasuk Edward Omar Sharif Hiariej alis Eddy Hiariej wakil Menteri Hukum dan HAM. Dalam laporan Tempo menyebutkan sejumlah nama lain, Yosi Andika Mulyadi sebagai pengacara yang direkomendasikan Eddy menangani perkara PT. Asia Pacific Mining Resources (APMR). Yogi Arie Rukmana sebagai asisten Pribadi Eddy Hiariej sebagai penerima suap Helmut senilai total 5 miliar. Sedangkan di lain sisi sengketa ini juga melibatkan sejumlah pengusaha tambang raksasa asal Sulawesi, diantaranya Zainal Abidin Siregar Direktur PT. Aserra Mineralindo Investama, pengusaha yang berseteru dengan Helmut Hermawan. Terdapat juga nama Andi Syamsuddin Arsyad atau yang lebih dikenal dengan H. Isam pengusaha batu bara dari Kalimantan Selatan, menjadi aktor penengah antara Zainal, Helmut dan pihak lain dalam sengketa PT. CLM. Terakhir Idrus Marham Politikus Partai Golkar, aktor yang berperan menjadi perantara antara Helmut dan Haji Isam, dalam catatan Tempo Idrus Marham pernah menjadi Komisaris PT. CLM.

Selain terjadinya sengketa kepemilikan saham di PT. Citra Lampia Mandiri, masalah yang lebih serius adalah adanya indikasi pencemaran lingkungan yang dilakukan perusahaan CLM. Hal ini terlihat dari perubahan warna air sungai Pongkeru yang cenderung keruh cenderung kecoklatan. Hal ini diindikasikan akibat aktivitas perusahaan dalam tahapan eksplorasi, dimana pembuangan air limbah dari *settling pond* mengalami kebocoran hingga masuk ke sungai kemudian mencemari sungai tersebut.

Hal ini mendasari dilakukannya penelusuran mendalam terkait perusahaan PT. Citra Lampia Mandiri. Terdapat beberapa fakta lapangan yang kami temukan termasuk di dalamnya pengelolaan limbah yang dilakukan oleh perusahaan berindikasi pada pelanggaran UU lingkungan hidup. Fakta lainnya adalah terdapat puluhan petani merica yang masih aktif mengelola lahannya. Sehingga setiap harinya interaksi antara aktivitas perusahaan dan aktivitas pertanian warga mengalami interaksi yang massif.

Dalam proses advokasi tak jarang menemui hambatan, salah satunya pada saat tim melakukan investigasi tertutup, tim sempat mengalami intimidasi dari security perusahaan. Hal ini memberikan sinyal penjagaan di kawasan konsesi CLM sangat ketat dan berlapis. Dalam temuan lapangan, kami juga menemukan sedikitnya sekitar delapan dump truck maupun alat berat yang ada di CLM yakni, Kalla Logistik, PT. Putra Pongkeru Utama, Benawa Cipta Jaya, Mineral Pongkeru Mandiri, Reitama Group, Magatti Internasional dan Malloroang Jaya Trans, serta Gunung Verbek. Daftar tersebut merupakan subcon perusahaan yang digunakan sebagai vendor penyedia alat angkut maupun penggalian material.

Tantangan maupun hambatan ke depan terkait advokasi PT. CLM akan semakin sulit sejak naiknya wacana PSN di Kawasan Industri Malili. PSN di Luwu Timur akan dikelola oleh PT. Industri Hualu Industry Park (IHIP), dengan luasan wilayah Kab. Luwu Timur 6,944,98 km² 978,245 Ha diantaranya merupakan kawasan konsesi milik PT. IHIP, yang saat ini tengah dimohonkan oleh PT. IHIP per tanggal 30 Agustus 2024.

d) Hutan Pun dihancurkan, Habitat Anoa dan Rangkong Tak Dihiraukan.

Wilayah yang akan dan telah ditambang di bentang alam pegunungan Latimojong, Quarles, hingga Verbeek merupakan wilayah hutan yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Wilayah tersebut menjadi habitat berbagai satwa endemik dan dilindungi seperti Anoa dan Rangkong (Julang Sulawesi).

Merujuk *iucnredlist.org*, salah satu situs untuk melihat status spesies yang terancam punah. Anoa, baik yang Anoa dataran rendah atau *Bubalus Depressicornis* maupun Anoa Pegunungan atau *Bubalus Quarlesi*, keduanya masuk dalam daftar merah situs tersebut, dengan kategori Endangered (EN) atau terancam punah di habitat aslinya. Sementara untuk Rangkong-Julang Sulawesi atau *Rhyticeros Cassidix* sendiri berada dalam kategori Rentan Punah. Selanjutnya di Indonesia kedua hewan tersebut masuk menjadi satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/Mentlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Tidak hanya itu Tarsius juga masuk dalam kategori satwa yang dilindungi.

Wilayah Latimojong, Quarles, hingga Verbeek merupakan habitat asli dari Anoa dan Rangkong. Sehingga penetapan konsesi tambang di wilayah tersebut merupakan tindakan yang terang sebagai upaya sistematis negara untuk menghancurkan habitat mereka, yang secara langsung akan berdampak pada kepunahan satwa tersebut. Segala upaya konservasi yang dilakukan menjadi tidak bermakna jika

Pemerintah di sisi lain ternyata justru hadir menjadi aktor yang melegitimasi perusahaan untuk merusak habitat satwa endemik Sulawesi dan dilindungi tersebut.

e) Orkestrasi Tambang Nikel Kebal Hukum di Pulau Wawonii dan Torobulu - Konawe Selatan

Tidak hanya di Sulawesi Selatan, YLBHI-LBH Makassar juga mendampingi beberapa konflik agraria dan lingkungan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dua diantaranya adalah terkait dengan Tambang Nikel di Wawonii dan Torobulu di Konawe Selatan. Wawonii yang masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Konawe kepulauan dengan luas hanya 708,32 KM2 dengan jumlah penduduk $\pm$ 36.000 jiwa, terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan Wawonii Barat, Kecamatan Wawonii Selatan, Kecamatan Wawonii Tengah, Kec. Wawonii Tenggara, Kec. Wawonii Timur, Kec. Wawonii Timur Laut, Kec. Wawonii Utara, dan ibu kota kabupaten berada di Langara Kec. Wawonii Barat.

Wawonii yang masuk dalam kategori pulau kecil sudah dikepung tambang sejak lama, bahkan sebelum tahun 2013 di masa sebelum Otonomi Baru. Wawonii yang masuk dalam kategori pulau-pulau kecil sedikitnya melawan 5 perusahaan tambang Nikel, bahkan sejak Pulau Kecil Wawonii masuk wilayah administrasi Kabupaten Konawe, Bupati Lukman Abunawas menerbitkan Keputusan Kepala Daerah yang memberikan 15 (lima belas) izin tambang Nikel maupun Krom di Pulau Wawonii. Pada tahun 2019, terdapat 9 (sembilan) izin dicabut oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara karena habis masa berlakunya.

Sedangkan untuk mendukung aktivitas pertambangan di atas pulau kecil Wawonii terbit hingga 3 (tiga) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), yakni IPPKH milik PT. Gema Kreasi Perdana seluas 707,10 Ha, IPPKH milik PT. Gema Kreasi Perdana seluas 378,14 Ha dan IPPKH milik PT. Bumi Konawe Mining seluas 971,22 Ha.

Selain itu terdapat lahan warga yang mengalami penggusuran paksa untuk pembangunan Jetty, Jetty ini milik PT. Gema Kreasi Perdana (PT. GKP) yang terletak di Kec. Wawonii tenggara berdasarkan SK IUP OP Nomor 949/DPMPTSP/XII/2019. Penggusuran pun menjadikan warga sebagai korban dalam kawasan hutan yang telah dikelola selama 3 (tiga) generasi.

Warga Wawonii, telah beberapa kali melakukan upaya hukum untuk menghentikan aktivitas tambang PT. GKP di pulau mereka. Warga Wawonii telah memenangkan upaya Hukum di Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2022 telah membatalkan Pasal-pasal yang memuat ruang tambang dalam Perda RT/RW Kabupaten Konawe kepulauan.

Begitu pun juga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 PUU-XX/2023 yang menolak untuk seluruhnya Permohonan PT. GKP terhadap uji Materi Pasal 23 ayat (2) dan pasal 35 Huruf K Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Terbaru di bulan Oktober 2024, Warga Wawonii bersama Tim kuasa hukumnya “Tim Advokasi Penyelamatan Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil (TAPaK)” memenangkan upaya hukum Kasasi di MA terkait dengan pembatalan dan pencabutan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) milik PT Gema Kreasi Perdana (PT GKP). Putusan kasasi nomor 403 K/TUN/TF/2024 Majelis Hakim MA membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta nomor 367/B/2023/PT.TUN.JKT dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta bernomor: 167/G/TF/2023/PTUN.JKT yang memenangkan Perusahaan. Tidak mau kalah, Perusahaan terus melakukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali.

Merujuk pada uraian diatas setidaknya terdapat 3 Putusan Pengadilan yang sebenarnya melarang aktivitas penambangan nikel di Pulau Wawonii. Namun hingga saat ini alih-alih patuh terhadap putusan pengadilan, Perusahaan Terbukti masih terus melakukan aktivitas pertambangan di Pulau Wawonii. Sementara Warga di desa lingkar tambang Desa Sukarela Jaya, Dampo-Dampo, Roko-Roko, Bahaba serta Teporoko. Lima desa tersebut mengalami krisis air bersih, tiga sumber Air bersih mereka antara lain Pamsimnas Dampo-Dampo Jaya , Pamsimnas Sukarela Jaya dan mata Air banda Yang digunakan Untuk kebutuhan minum, makan, mencuci, berwudhu bercampur lumpur tak bisa digunakan sebagaimana biasanya.

Gempuran industri ekstraktif di Indonesia menyisakan banyak masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), tidak terkecuali di wilayah Indonesia bagian Timur, khususnya di pulau Sulawesi. Pada November 2023, warga Desa Torobulu, Kec. Laeya, Kab. Konsel, Sulawesi Tenggara diperhadapkan dengan aktivitas perusahaan milik PT. WIN

yang melakukan penambangan berupa pengerukan ore nikel di bawah tower dekat jalan pertigaan yang jaraknya dari pemukiman tidak lebih 200 meter, sedangkan dengan jalan poros hanya berkisar 100 meter.

Aktivitas penambangan PT WIN selain dekat dengan pemukiman warga, juga dekat dengan sumber mata air warga, dimana aktivitas tersebut dapat berdampak pada kerusakan lingkungan yang sehat dan bersih. Atas dasar kekhawatiran tersebut warga sekitar khususnya Ibu Haslilin dan Andi Firmansyah melakukan protes terhadap segala aktivitas perusahaan yang dekat dengan pemukiman dan sumber mata air sebagai bentuk kepedulian dan perjuangan terhadap lingkungan hidup yang sehat dan bersih. Bukannya direspons baik, protes dan perjuangan yang dilakukan warga khususnya Haslilin dan Andi Firmansyah justru dikriminalisasi/dipolisikan oleh PT WIN hingga ditorsangkakan hanya karena mempertanyakan legalitas PT. WIN yang melakukan aktivitas penambangan di wilayah pemukiman.

2. Perempuan dalam Kepungan Industri Pertambangan

a) Regulasi Ekspor Pasir Laut, Bukan Lagi Memungguni Lautan, Menyulap Laut Jadi Cuan.

Setelah di tahun 2020 kemarin wilayah tangkap Nelayan Tradisional di Kodingareng dihabisi oleh Tambang Pasir laut, kali ini di tahun 2024, Pemerintah kembali membuka keran ekspor pasir laut. Regulasi ini berbahaya karena menjadi ancaman untuk nelayan dan masyarakat pesisir yang lautnya

akan ditambah untuk kebutuhan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulsel tahun 2022-2041, yang telah terintegrasi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) masih menempatkan wilayah blok Spermonde yang beririsan dengan wilayah tangkap nelayan tradisional kedalam alokasi ruang untuk penambangan pasir laut. Meski saat ini blok Spermonde belum termasuk dalam lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi pengerukan pasir laut, namun hal ini tidak mengurangi ancaman terhadap lokasi tangkap nelayan yang ada di blok Spermonde, hal ini disebabkan alokasi ruangnya masih ada di RTRW.

Yang menjadi soal dalam aturan terkait ekspor pasir laut itu bersandar pada Norma Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut yang terdapat dalam pasal 56 UU Kelautan. Regulasi ini membajak norma yang bertujuan untuk melindungi laut, dengan membolehkan pemanfaatan pasir laut bahkan di ekspor untuk memperoleh peningkatan pendapatan negara. Sehingga dalam situasi tersebut, bukan lagi sekedar memungguni lautan, rezim saat ini justru melihat pasir laut sebagai komoditas ekspor yang bisa mendatangkan cuan dan menambah luas wilayah daratan. Ini lah paradigma sesat pemerintah saat ini yang dominan bahkan dilegitimasi oleh aturan.

Siapakah yang paling diuntungkan dari regulasi ekspor pasir laut. Ada 3 aktor yang diuntungkan dari regulasi ini, yang pertama adalah pemegang izin usaha pemanfaatan pasir

laut. Mereka ini memperoleh cuan hanya dengan melakukan permohonan kepada pemerintah untuk mendapatkan izin zonasi pertambangan pasir laut, setelah memperoleh izin mereka kemudian telah memperoleh hak untuk memperoleh keuntungan dengan menjual pasir laut tersebut tanpa kewajiban untuk melakukan pemulihan terhadap ekosistem laut yang rusak akibat tindakan mereka. Yang kedua yang memperoleh keuntungan dari regulasi ini adalah instansi yang memberikan izin. Mereka yang memberikan izin untuk melakukan penambangan pasir besar potensinya untuk ikut memperoleh manfaat dari pelaku usaha yang melakukan penambangan. Inilah yang menjadi indikasi praktek korupsi di bidang sumber daya alam. Yang ketiga yang diuntungkan adalah penerima manfaat pasir tersebut. Baik itu perusahaan maupun Negara yang memperoleh tambahan daratan yang dapat dikomersialisasi lagi untuk melipatgandakan keuntungan yang bisa mereka peroleh.

Lalu siapa yang paling dirugikan dari kebijakan ini adalah Nelayan yang memanfaatkan laut untuk wilayah penangkapan ikannya. Ekosistem laut akan hancur akibat dari aktivitas penambangan pasir laut, yang sulit untuk dipulihkan. Ekosistem karang yang menjadi rumah-rumah bagi ikan akan hancur seiring dengan aktivitas penambangan melalui pengerukan pasir laut. Mereka tidak mengenal wilayah ini daerah terumbu karang, wilayah tangkap nelayan, atau apapun itu, karena sepanjang wilayah tersebut telah dimasukkan dalam wilayah tambang, maka semua akan dilahap oleh mereka, dan disulap menjadi acuan yang membawa keuntungan bagi pelaku usaha, pemerintah, dan penerima manfaat dari daratan yang tercipta akibat reklamasi dari pasir laut.

3. Proyek Strategis Nasional: Stempel Legitimasi Merampas Ruang Hidup Rakyat

Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) yang masuk dalam program strategis nasional yang ditetapkan sebagai kawasan industri peleburan dan pemurnian logam telah memberi dampak buruk terhadap lingkungan dan/atau masyarakat, diantaranya adalah krisis air yang mengakibatkan pengrajin batu bata kesulitan mendapatkan air serta akses air untuk kebutuhan rumah tangga, dampak debu, petani rumput laut yang gagal panen karena lalu lintas kapal perusahaan, hingga petani sawah yang gagal panen.

Lebih dari itu, perusahaan tidak melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) sesuai ketentuan teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021. Salah satunya yakni tidak melakukan identifikasi dan pencatatan seluruh limbah B3 yang dihasilkan dan tidak melakukan teknis pengumpulan ditempat Penyimpanan sementara Limbah B3 dengan benar. Hingga saat ini aktivitas perusahaan yang merusak mata pencaharian warga dan mencemari lingkungan bahkan merampas ruang hidup warga di lingkaran smelter masih berlangsung dan menghantui warga Bantaeng khususnya Desa Baruga, Papan Loe, Borongloe, Pajukukang, Nipa-nipa dan Laiwa. Bahkan beredar kabar bahwa warga yang sudah mengalami dampak buruk dari aktivitas perusahaan, ingin menjual rumahnya dan rela pindah dari kampung halamannya.



4. Siasat Tambang Pasir di Sungai Saddang Penyuplai IKN Terus Bergerilya - Meski di Tolak Warga.

Di Kabupaten Pinrang, di sepanjang DAS Saddang terbit 13 Izin Usaha Pertambangan dengan luasnya mencapai 480 hektar untuk pengerukan pasir yang akan mengancam ruang hidup warga disepanjang sungai Saddang. Di muara sungai sendiri tepatnya di Desa Bababinanga dan Salipolo terdapat 3 perusahaan yang terus berupaya untuk memperoleh dukungan warga terkait dengan pertambangan yang akan mereka laksanakan.

Terdapat 4 alasan warga Bababinanga dan Salipolo menolak tambang Pasir di Sungai Saddang yakni : **Pertama**, Trauma bencana banjir yang menenggelamkan rumah, kebun dan tambak warga di tahun 2010. **Kedua**, Ruang hidup warga di muara dan sekitar sungai Saddang, seperti Kebun dan Tambak warga. Habitat ambaring (balacang) di muara sungai yang biasa ditangkap warga akan hilang jika wilayah tersebut di tambang. Selain itu warga takut jika ditambang akan menambah abrasi sungai dan menghilangkan ruang hidup mereka. **Ketiga**, Warga dan Buaya di Muara Sungai Saddang memiliki kedekatan erat secara kebudayaan. Warga menganggap buaya tersebut memiliki hubungan dengan nenek moyangnya. Warga menyebut buaya yang timbul dengan “Nene”- sehingga siapapun mengganggu habitat buaya, maka mengganggu nene moyang mereka. **Keempat**, Habitat Buaya aspek lingkungan hidup murni. Buaya di wilayah tersebut memiliki hak untuk dilindungi ruang hidupnya dan tidak dirusak dengan tambang pasir.

Dipertengahan tahun 2024 tepatnya pada bulan Mei, dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang hendak membuka kembali ruang pendiskusiian terkait dengan rencana penambangan. RDP tersebut dilaksanakan untuk mengakomodir permintaan LSM Duta Keadilan yang mempertanyakan alasan penolakan warga terkait dengan penambangan pasir di muara sungai Saddang. Karena menurutnya material pasir yang ditambang di muara sungai Saddang adalah komoditas primadona untuk menunjang Pembangunan IKN. Sehingga dari forum tersebut terungkap lah fakta irisan rencana penambangan pasir di muara sungai Saddang untuk menyuplai kebutuhan pasir di PSN IKN Nusantara.

Selanjutnya pada Bulan Oktober 2024, kaki tangan perusahaan terus mencoba untuk mendorong pelaksanaan pertambangan di muara sungai. Bahkan mereka berhasil membuat pemerintah kabupaten membuat surat persetujuan dan dukungan terhadap pelaksanaan komitmen pertambangan oleh Perusahaan. Hal ini dinilai menjadi dasar dari Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan persetujuan lingkungan terhadap pelaksanaan pertambangan. Mengetahui hal tersebut ratusan Warga Bababinaan dan Salipolo tidak tinggal diam. Pada November 2024, mereka melakukan aksi demonstrasi menuntut Bupati Pinrang mencabut surat persetujuan dan dukungan terhadap aktivitas tambang. Warga berhasil, Bupati Pinrang menerbitkan surat baru yang menganulir surat dukungan atas komitmen tambang tersebut. Hingga kini warga masih terus siaga menghalau setiap siasat tambang yang akan menghancurkan ruang hidup mereka.

5. Habisnya Hak Guna Usaha Tidak Menjamin Terpenuhinya Akses Keadilan Bagi Petani atas Perampasan Tanah

Perusahaan milik negara hingga saat ini masih menjadi ancaman bagi perampasan ruang hidup petani. Pada tahun 1980-an hingga 1990-an petani dipaksa untuk menyerahkan tanahnya untuk menjadi kebun tebu perusahaan pemerintah, dengan atau tanpa ganti rugi oleh perusahaan dibawah ancaman aparat keamanan waktu itu. HGU PTPN 1 Regional 8 (dulunya PTPN XIV) di Kabupaten Takalar seluas 6.782,15 ha yang mencakup 11 desa di kecamatan Polombangkeng Utara dan Polombangkeng Selatan telah berakhir masa HGU nya sejak 9 Juli 2024.

Warga Petani di Polongbangkeng secara aktif melakukan aksi di depan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulsel, Kantor Bupati, meminta untuk tidak memberikan perpanjangan dan/atau rekomendasi perpanjangan HGU PTPN 1 Regional 8 sebelum adanya upaya penyelesaian konflik yaitu dengan cara mengeluarkan tanah-tanah warga yang sebelumnya sudah dirampas PTPN 1 Regional 8. Selain itu, petani juga melakukan reklamming dengan memasang patok dan menanam tanaman selain tebu sebagai bentuk perlawanannya terhadap perusahaan PTPN 1 Regional 8 yang masih melakukan aktivitas pengelolaan tebu diatas tanah HGU yang sudah berakhir. Artinya, pengolahan tebu PTPN 1 Regional 8 sebagai aktivitas ilegal karena menggunakan lahan eks HGU, namun aktivitas pengolahan tersebut kerap kali didampingi oleh aparat TNI dan

polisi/brimob bersenjata lengkap, yang dapat memicu terjadinya intimidasi terhadap petani.

Bagi Petani di Polongbangkeng Utara, Takalar tahun 2024 ini menjadi tahun terakhir bagi Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Tebu PTPN 1 Regional 8. Maka dari itu, berakhirnya masa HGU tahun ini, membangkitkan harapan petani di 11 Desa di Takalar untuk dapat memperoleh tanahnya kembali guna meningkatkan taraf kehidupan keluarganya.

6. London Sumatera Bulukumba, Pengabaian Hak Warga Yang Terus Berlanjut

Setelah keseluruhan HGU PT. Lonsum telah berakhir pada bulan Desember 2023, namun fakta riil Perusahaan masih terus melakukan aktivitas pengolahan karet. Perusahaan juga telah mengajukan upaya permohonan pembaruan HGU untuk memberikan legitimasi hukum agar perusahaan masih tetap beroperasi. Pasca berakhirnya HGU warga bersama Gerakan Rakyat Anti Monopoli Tanah terus melakukan berbagai aksi untuk menolak pembaruan HGU sebelum penyelesaian terhadap lahan-lahan warga yang telah dirampas perusahaan. Upaya tersebut berbuah Mediasi yang difasilitasi Kanwil BPN Sulsel pada bulan Februari.

Dalam Mediasi tersebut terungkap fakta perampasan lahan yang dilakukan oleh PT. London Sumatera pada tahun 1970-an terhadap lahan-lahan milik warga. PT. Lonsum mengklaim telah memiliki hak guna usaha selama puluhan tahun, bahkan sejak Indonesia belum merdeka. Rusli, perwakilan

PT Lonsum mengklaim perusahaan telah melakukan kegiatan operasional sejak tahun 1919. Mereka telah memperoleh hak *erfpacht* seluas 7.092,82 hektar dan menegaskan klaim memperoleh tanah HGU tersebut secara sah.

Klaim tersebut dibantah oleh warga. Amiruddin menerangkan bahwa luas lahan yang diklaim oleh PT. Lonsum tidak dikuasai secara penuh. Faktanya di tahun 1970-an, berdasarkan keterangan Amiruddin yang masih mengingat pengalamannya secara terang, menegaskan perluasan tanaman karet oleh PT. Lonsum baru dilakukan setelah dibangunnya jembatan di kampungnya.

Dalam mediasi ini, kuasa hukum dari warga menegaskan bahwa, warga memiliki hak atas tanah di Bulukumba berdasarkan pada 4 kategori riwayat hak, yang pertama berdasarkan dengan Sertifikat Hak Milik, kedua dari Putusan Mahkamah Agung yang memenangkan dan telah dieksekusi, Ketiga dari hasil Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Bupati Bulukumba Tahun 2012 dan Keempat berdasarkan hak Masyarakat Adat Bulukumpa Toa.

Selanjutnya pada bulan Agustus 2024, dilaksanakan proses Pemeriksaan Panitia B oleh Kanwil BPN. Pemeriksaan fisik ini dilaksanakan sebagai mekanisme prosedur untuk memastikan batas-batas fisik lahan yang dikuasai oleh Perusahaan yang nantinya akan dimasukkan dalam pembaruan HGU PT. Lonsum. Namun sayangnya, dalam peninjauan lokasi yang dilakukan Panitia B, tidak mengakomodir seluruh lahan masyarakat yang berada dalam klaim wilayah konsesi HGU PT. Lonsum Indonesia,

Tbk seperti wilayah Desa Balleanging, Kampung Palehe, Kampung Talle Talle dan wilayah Desa Swatani, Kampung Ma'ganrang.

Pihak Panitia B ATR/BPN hanya melakukan peninjauan lokasi pada wilayah yang tidak pernah dikuasai oleh PT. Lonsum Indonesia Tbk sebelumnya, seperti pemukiman, puskesmas dan sekolah yang termasuk dalam FASOS dan FASUM. Lokasi wisata dan kebun masyarakat di wilayah Bulopadido di desa Tamatto juga adalah tanah masyarakat yang tidak ada hubungannya dengan konsesi HGU juga ikut ditinjau. Begitupun peninjauan di wilayah pemukiman sepanjang SD 333 Tibona hingga batas desa Bontomangiring dengan Bontobiraeng di Dusun Bulosanni adalah hasil kemenangan putusan MA di tahun 1987 dan bukan konsesi HGU. Tidak ditinjaunya lahan-lahan milik warga yang sebelumnya dirampas oleh Perusahaan, dapat berdampak pada penilaian terhadap lahan warga yang akan tetap dimasukkan dalam HGU PT. Lonsum. Hal ini menjadi berbahaya karena proses perampasan lahan terus diperpanjang tanpa ada upaya untuk menyelesaikan konflik tersebut dan mengembalikan lahan milik warga.

Proses pembaharuan HGU tahun ini (2024) menjadi momentum untuk mengoreksi kebijakan politik agraria nasional agar kedepannya tidak terdapat lagi lahan-lahan milik warga yang dirampas. Pemerintah mesti menghormati hak-hak warga khususnya hak atas tanah bagi warga Bulukumba. Pemerintah perlu melakukan tindakan pemulihan terhadap hak-hak warga yang sebelumnya telah dirampas dan terdapat mekanisme yang adil dan layak untuk proses pemulihan tersebut. Tentu penting untuk mengawal

terus proses pembaruan HGU tersebut untuk bisa memastikan tidak terlanggarnya kembali hak-hak milik warga dan tersedia mekanisme untuk pemulihan haknya.

7. Proses Penyingkiran Petani Terus Berlanjut: Bayang-Bayang Penjara Masih Mengintimidasi Warga

Hingga tahun 2024 Pemerintah belum mengakui hak-hak Petani di Soppeng atas lahan perkebunannya. Kehadiran Komnas HAM pada bulan Juni 2024 tidak membuat hak-hak warga atas lahan perkebunannya diakui oleh Pemerintah. Hingga saat ini belum terdapat hasil rekomendasi Komnas HAM untuk warga agar lahannya dapat dikeluarkan dari kawasan hutan.

Pada 11 Juli 2024, Tim Komnas HAM RI yang diwakili langsung oleh Imelda Saragih, Kepala Biro Dukungan Penegakkan HAM- Komnas HAM RI, berkunjung langsung di Baruga Tani - Serikat Tani Latemmamala Soppeng di Kelurahan Bila, Lalabata, Soppeng. Tim dari Komnas HAM hendak mendengarkan kesaksian warga terkait proses tata batas kawasan hutan yang tidak partisipatif dan meninjau langsung lahan perkebunan warga, sumur tua, dan situs ritual adat masyarakat “Petta Langkanae” yang diklaim masuk dalam kawasan hutan. Keberadaan situs sejarah, lahan dan sumur tua menjadi saksi sejarah keberadaan warga yang sudah turun temurun di lokasi tersebut.

Pada 26 Agustus 2024, Puluhan Petani di Soppeng berkumpul di Kelurahan Bila, Lalabata, untuk

mendeklarasikan berdirinya Perserikatan Petani Sulawesi Selatan - Organisasi Tani Lokal Kelurahan Bila. Langkah ini disadari penting untuk memperkuat kerja-kerja massa tani untuk mendorong pengakuan haknya terkait lahan dan kebun yang diklaim oleh Pemerintah masuk dalam kawasan hutan. Beberapa agenda organisasi didiskusikan dan disepakati.

Salah satunya terkait dengan rencana aksi untuk meningkatkan kapasitas anggota, melalui pelatihan pendidikan hukum kritis, Pendidikan Akademi Reforma Agraria Sejati (ARAS), pelatihan pertanian organik, dan pelatihan pemasaran dan penataan produksi. Harapannya dari kegiatan bisa memperkuat gerakan tani untuk mewujudkan transformasi keadilan bagi masyarakat pedesaan khususnya kaum tani. Hingga saat ini langkah strategis yang baru dilaksanakan terkait dengan pendokumentasian subjek warga yang memiliki klaim lahan di Kelurahan Bila yakni sebanyak 28 orang subjek petani. Untuk Kelurahan lain masih dalam proses pembentukan organisasi.

8. Asa Kelompok Miskin Kota Di Tengah Ancaman Penggusuran

Harapan atas hak kewargaan masyarakat miskin kota masih ada. Beberapa warga yang terancam penggusuran di Kota Makassar hingga saat ini masih bertahan mempertahankan rumah dan ruang hidupnya. Mereka menolak tunduk pada kekuasaan Pemerintah yang hendak menggusur mereka. Di

Bara Baraya, Ratusan warga masih terus bertahan untuk mempertahankan rumahnya.

Pada pertengahan tahun 2024, tepatnya di bulan Juli tersiar kabar rencana rapat koordinasi pemantapan eksekusi di Bara Baraya. Rapat ini dihadiri oleh Polrestabes Makassar, Pihak Kelurahan serta Pemohon Eksekusi. Mencermati hal tersebut warga pun tidak tinggal diam, bersama Aliansi Bara Baraya Bersatu, mereka menggeruduk Kantor Pengadilan Negeri Makassar, untuk menyampaikan protes dan sikap melawan penggusuran, tak akan tunduk dihadapan kuasa-kuasa mafia tanah. Di Penghujung tahun, Warga memperingati 8 Tahun perlawanan terhadap penggusuran yang mereka laksanakan. Berbagai upaya litigasi dan Non



Litigasi telah dilaksanakan hingga memperkuat perlawanan warga untuk mempertahankan rumahnya.

Tidak jauh berbeda dengan warga Bara Baraya, Dua Kepala Keluarga (KK) Warga di Beroanging juga masih terus bertahan untuk mempertahankan rumahnya. Setelah Januari 2024, Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi untuk mendorong perundingan dan meminta Pemkot Makassar tidak melakukan Penggusuran Paksa terhadap warga. Atas rekomendasi tersebut LBH Makassar bersama koalisi bersurat kepada DLH Kota Makassar meminta menindaklanjuti Surat dari Komnas HAM agar diupayakan perundingan dan meminta DLH Kota Makassar tidak melakukan penggusuran.

Pada bulan April 2024, DLH Kota Makassar sempat mengeluarkan Surat Balasan ke Komnas HAM. Inti dari surat tersebut menegaskan soal sikap DLH yang tetap hendak melaksanakan penggusuran dengan istilah pengosongan tanah. Dalam suratnya DLH tidak menegaskan soal dampak warga yang akan tergusur. Atas hal tersebut, kami tetap mengupayakan membalas Surat tersebut dan meminta DLH Kota Makassar mempertimbangkan dampak tindakannya terhadap warga. Upaya tersebut berhasil saat ini warga masih terus mempertahankan rumahnya, meski bayang-bayang penggusuran itu tetap menghantui warga.

The background of the page features several large, soft-edged, organic shapes in shades of blue and green. These shapes are layered and semi-transparent, creating a modern, artistic feel. One large shape is at the top, another is on the left side, and a third is at the bottom.

G. Bagian VI: Penutup

Berdasarkan data-data Catatan Akhir Tahun 2024 di atas, LBH Makassar menuntut:

1. Negara menjalankan tanggung jawabnya untuk memenuhi, melindungi, menghormati HAM dan Demokrasi serta menghentikan penyalahgunaan hukum untuk kepentingan kekuasaan.
2. Memastikan partisipasi publik yang bermakna dalam penyusunan kebijakan, dan mencabut berbagai kebijakan yang merampas hak-hak warga negara termasuk pemberian izin pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur.
3. Negara menjamin kebebasan sipil dengan menghentikan segala bentuk pembungkaman terhadap hak kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul dengan menghentikan kekerasan, pembubaran dan kriminalisasi terhadap warga negara.
4. Melakukan reformasi kepolisian: Pertama, audit internal terhadap kinerja aparat kepolisian terutama dalam hal penggunaan kekuatan, Kedua, menghentikan keterlibatan aparat kepolisian dalam konflik agraria terkait pertambangan, perkebunan, proyek infrastruktur dan lainnya. Ketiga, Memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal, dan Keempat, menghentikan wacana revisi UU kepolisian yang menambah kewenangan dan
5. Menyerukan Seluruh Elemen Rakyat untuk bersolidaritas dan tidak takut bersuara terhadap segala bentuk penyalahgunaan dan penyimpangan kekuasaan untuk menyelamatkan Demokrasi Indonesia.

Dengan hadirnya catatan kritis yang merintang perjalanan selama setahun penuh, LBH Makassar secara resmi menutup jalan panjang advokasi penegakan Demokrasi dan HAM dengan perasaan pilu, grafik terus meningkat dan tidak ada satupun tanda bahwa akan ada kebijakan yang mengarah pada perbaikan iklim negara Indonesia. Kehadiran catatan ini tentu menjadi harapan bagi pemangku kebijakan untuk menjadi perhatian serta menindaklanjuti kelima catatan yang telah kami paparkan di atas.

Siaga – Hadapi!

Bantuan Hukum Struktural



F. Profil LBH Makassar

a. Sejarah

LBH Makassar didirikan pada tanggal 23 September 1983 oleh para Pengacara dan Advokat PERADIN dan kemudian bergabung dengan YLBHI yang berkantor pusat di Jakarta. Pemberian nama “LBH Makassar” merupakan satu kesatuan, dimana pencantuman nama ibukota propinsi “Makassar”, dahulu “Ujung Pandang” adalah suatu identitas dari semua kantor LBH yang bernaung dibawah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) saat ini telah memiliki 18 (delapan belas) kantor cabang di beberapa ibukota propinsi.

Kepemimpinan LBH Makassar oleh seorang Direktur yang sejak pendiriannya terus bergenerasi, diimulai dari M. Ilyas Amin SH (Almarhum) sebagai Direktur Pertama untuk periode 1983-1986. A. Rudiyanto Assapa, SH, L.LM selama dua periode, yakni periode 1986-1989 dan periode 1989-1992. Direktur ketiga adalah Nasiruddin Pasigai, SH. untuk periode 1993-1996, Mappinawang SH, 1997-2004 dan M. Hasbi Abdullah, SH. untuk masa periode 2004 – 2007, Abdul Muttalib, SH periode 2007-2011, Abdul Azis, SH. periode 2011- Mei 2016, 2016 – Agustus 2019 Direktur Haswandy Andy Mas, SH. Sekarang sejak Agustus 2020 hingga Agustus 2024 Muhammad Haedir Menjabat sebagai direktur.

LBH Makassar dalam kerja sehari-hari memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat yang marginal, rentan dan terpinggirkan. Dalam melaksanakan kerja sehari-hari tersebut, LBH Makassar menggunakan metode Bantuan Hukum Struktural, sebuah metode bantuan hukum yang memandang bahwa persoalan hukum yang banyak dialami

oleh masyarakat marginal, rentan dan terpinggirkan, lebih diakibatkan oleh persoalan struktural, sehingga penyelesaiannya seharusnya mendorong perubahan struktural.

Untuk mendorong perubahan struktural, LBH Makassar tidak hanya memberikan pendampingan dalam proses peradilan (kepolisian hingga pengadilan). LBH Makassar dalam mendorong perubahan struktural memadukan antara proses peradilan dengan upaya-upaya lain dalam mendorong perubahan struktural seperti Pendidikan Hukum Kritis kepada masyarakat dalam rangka mengubah budaya hukum masyarakat menuju masyarakat yang lebih kritis dan bersama masyarakat mendorong kebijakan (termasuk tapi tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan) dan struktur hukum yang memarjinalkan dan mengeksklusi.

b. Visi

1. Terwujudnya suatu sistem masyarakat hukum yang terbina di atas tatanan hubungan sosial yang adil dan beradab/berprikemanusiaan secara demokratis (A just, humane and demoratic socio-legal system);
2. Terwujudnya suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan tata cara (prosedur-prosedur) dan lembaga-lembaga melalui mana setiap pihak dapat memperoleh dan menikmati keadilan hukum (A fair and transparent institutionalized legal-administrative system);
3. Terwujudnya suatu sistem ekonomi, politik dan budaya yang membuka akses bagi setiap pihak untuk turut menentukan setiap keputusan yang berkenaan dengan kepentingan mereka dan memastikan bahwa keseluruhan sistem itu

tetap menghormati dan menjunjung tinggi HAM (An open political-economic system with a culture that fully respect human rights);

c. Misi

1. Menanamkan, menumbuhkan dan menyebarluaskan nilai-nilai negara hukum yang berkeadilan, demokratis serta menjunjung tinggi HAM kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa kecuali;
2. Menanamkan, menumbuhkan sikap kemandirian serta memberdayakan potensi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin sedemikian rupa sehingga mereka mampu merumuskan , menyatakan, memperjuangkan serta mempertahankan hak-hak dan kepentingan mereka baik secara individual maupun secara kolektif;
3. Mengembangkan sistem, lembaga-lembaga serta instrumen-instrumen pendukung untuk meningkatkan efektivitas upaya-upaya pemenuhan hak-hak lapisan masyarakat yang lemah dan miskin;
4. Mempelopori, mendorong, mendampingi dan mendukung program pembentukan hukum, penegakan keadilan hukum dan pembaruan hukum nasional sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights)
5. Memajukan dan mengembangkan program-program yang mengandung dimensi keadilan dalam bidang politik, sosial ekonomi, budaya dan gender, utamanya bagi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin.

d. Posisi dan Peran Strategis

1. Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat marginal tanpa membedakan latar belakang suku agama dan ras yang bertumpu pada nilai-nilai hukum dan martabat serta hak asasi manusia.
2. Meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat baik pada pejabat Negara maupun masyarakat biasa guna tumbuhnya kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai subyek hukum dan berperan serta aktif dalam penegakan, pembentukan dan pembaruan hukum
3. Mempengaruhi kebijakan publik yang menentukan terjaminnya hak-hak ekonomi, social, budaya dan hak-hak sipil dan politik. Prasyarat yang mutlak adalah meningkatkan kemampuan dan kepedulian kontrol social bagi kekuatan-kekuatan organisasi masyarakat sipil untuk mendorong lahirnya kebijakan publik yang berpihak kepada hak ekonomi, sosial, budaya dan hak sipil politik, baik ditingkat nasional maupun ditingkat internasional.
4. Mengambil peran bersama-sama masyarakat sipil dalam menentukan arah transisi politik dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia dan keadilan gender. Menentukan arah transisi politik berarti memprakarsai dan memanfaatkan ruang publik atas dasar kepentingan masyarakat sipil.
5. Memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya gerakan rakyat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan posisi tawar dalam sistem politik makro

Peran strategis utama tersebut kemudian harus diterjemahkan dan dapat diimplementasikan dalam

program kegiatan secara sinergis di dalam divisidivisi maupun bidang-bidang kerja.

e. Susunan Personalia 2024 – 2028

Pimpinan

Direktur:

Abdul Azis Dumpa, S.H., M.H.*

Divisi Keuangan dan Kesekretariatan

Kepala Divisi Keuangan dan Kesekretariatan:

Yohanna Yunita Kansil, S.E

Kasir:

Sonica S.Tr.Ak

Staf Administrasi:

Gita Nirwana, S.K.K., M.Kes

Staf Umum:

Jamal

Divisi Riset, Dokumentasi dan Kampanye

Kepala Divisi Riset, Dokumentasi dan Kampanye:

Salman Azis, S.S

Kordinator Bidang Kampanye:

Muh. Syhafizwan, S.H

Staf Riset, Dokumentasi dan Kampanye:

Syahrul Muhammad, S.H., M.H.

Divisi Pengembangan Organisasi

Kepala Divisi Pengembangan Organisasi:

Muhammad Ismail, S.P

Staf Divisi Pengembangan Organisasi:

Siti Nur Alisa, S.H.

Divisi Advokasi

Kepala Divisi Advokasi:

Muhammad Ansar, S.H.

Wakil Kepada Divisi Advokasi:

Mirayati Amin, S.H.

Koordinator Bidang Hak Perempuan, Anak dan Disabilitas:

Ambara Dewita Purnama, S.H., M.H.

Koordinator Bidang Hak Sipil dan Politik:

Hutomo Mandala Putra, S.H.

Koordinator Bidang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya:

Hasbi Assidiq, S.H.

Staf Divisi Riset, Dokumentasi dan Kampanye:

Syahrul Muhammad, S.H., M.H.

Staf Bidang Hak Perempuan, Anak dan Disabilitas:

Nunuk Parwati Songki, S.H., Abdul Razak, S.H.

Staf Bidang Hak Sipil dan Politik:

Muh. Ian Hidayat Anwar, S.H., Wilman, S.H.

Staf Bidang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya:

Muh. Pajrin Rahman, S.H., Nurwahidah Jumakir, S.H.



I. Dukung Kami

Setiap tahun LBH Makassar memberi bantuan hukum kepada lebih dari 200 kasus diajukan oleh masyarakat miskin, termarginalkan, korban ketidakadilan yang sulit mengakses pendampingan hukum.

Kami membuka Donasi bagi seluruh Warga Indonesia untuk mendukung perjuangan LBH Makassar dalam mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam Visi dan Misi.

[Salurkan dukungan anda ke:]

Bank BNI

No. Rek **1323091983**

Atas Nama **LBH MAKASSAR YAYASAN**

[Pantau terus aktivitas kami:]

Website: **www.lbhmakassar.org**

Instagram: **lbhmakassar**

Facebook: **Lembaga Bantuan Hukum Makassar - YLBHI**

X: **@lbh_makassar**

[Info Kontak LBH Makassar:]

Alamat: Jl. Nikel 1 Blok A22 No.18, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222

Email: **lbhmks.ylbhi@gmail.com**

Pusat Informasi Resmi LBH Makassar: **0851-7448-2383**

Situasi demokrasi dan HAM dapat disimpulkan bahwa sedang dalam nuansa yang memburuk. Tentu pernyataan ini bukan klaim sepihak namun jika kita tarik mundur angka kasus pelanggaran ham dalam 5 tahun terakhir, tidak ada satupun yang mampu memungkiri bahwa kejahatan negara terus meruncing dan korbannya tentu merupakan kelompok miskin dan rentan.

Tahun 2024 merupakan fase kesedihan yang tidak perlu diratapi. Sajian angka serta pembacaan situasi yang termuat dalam Catatan Tahunan LBH Makassar tentu menjadi bagian dalam proses perbaikan Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai dan prinsip HAM. Dengan adanya angka perbandingan dari tahun ke tahun, aktor negara tentu menjadi penting untuk disorot yang berbalik arah mengkhianati konstitusi, yang merupakan Elegi Warga Indonesia. Pandangan kita harus menunjuk mereka sebagai aktor yang harus dibenahi – atau setidaknya, catatan ini membuka imaji bersama dalam membayaknya Indonesia baru bahwa kita tidak bisa mengharapkan perubahan dari kaki tangan Oligarki yang mementingkan kepentingan pemodal.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
Lembaga Bantuan Hukum Makassar
2024

Instagram: **lbh_makassar**

Facebook: **Lembaga Bantuan Hukum Makassar – YLBHI**

Twitter: **lbh_makassar**

Whatsapp: **+62 851-7448-2383**

Website: **www.lbhmakassar.org**

Alamat

Jalan Nikel 1, Blok A22, No. 18, Kota Makassar